



P U T U S A N

Nomor 2179 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **LINDA WANGSADINATA;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/21 Januari 1960 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kartini XIII Nomor 23 RT/RW
015/08 Kelurahan Kartini, Kecamatan
Sawah Besar, Jakarta Pusat ;

A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Karyawan PT Bank Mutiara Tbk. d/d PT
Bank Century Tbk. ;

II. N a m a : **NOVI Bin HARMEN;**
Tempat lahir : Padang ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/12 Agustus 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Damai Kav P dan K RT 011/002
Kelurahan Petukangan Selatan,
Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta
Selatan ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT Bank Mutiara Tbk. d/d PT
Bank Century Tbk. ;

III. N a m a : **Hj. R. ARGA TIRTA KIRANA, S.H. ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/28 Januari 1961 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Camar III Blok AR-12 RT 03/08
Pondok Betung, Kecamatan Pondok
Aren, Tangerang Banten ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga (mantan Karyawati
Bank Century) ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa LINDA WANGSADINATA, Terdakwa NOFI dan Terdakwa R. Hj. ARG A TIRTA KIRANA, S.H., baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, pada tanggal 4 November 2008 dan 5 November 2008 atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan November 2008, bertempat di Kantor KPO Senayan PT Bank Century, Tbk, Gedung Sentral Senayan I Lantai 1, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selaku Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Atau Pegawai Bank telah dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;

Perbuatan mereka Terdakwa LINDA WANGSADINATA, Terdakwa NOFI dan Terdakwa R. Hj. ARG A TIRTA KIRANA, SH. dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa LINDA WANGSADINATA selaku Pimpinan Kantor Pusat Operasional (KPO) Senayan PT. Bank Century, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Bank CIC Internasional, Tbk Nomor 103/SK/CIC/SDM/02/IV/2003 tanggal 01 April 2003, menerima pemberitahuan dari Robert Tantular sebagai Direktur Utama PT Century Mega Investindo bahwa PT Animablu Indonesia akan mengajukan permohonan fasilitas kredit dengan jaminan surat berharga atau deposito,

Hal. 2 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya LINDA WANGSADINATA memberitahukannya kepada Hermanus Hasan Muslim selaku Direktur Utama PT Bank Century Tbk. ;

- Kemudian Hermanus Hasan Muslim meminta LINDA WANGSADINATA untuk membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) terlebih dahulu dengan menggunakan surat berharga atau deposito dan pada saat yang sama sdr. Linda mengetahui terdapat dana masuk hasil penjualan Surat Berharga milik Bank Century dan Rekening Nostro PT. Bank Century, Tbk di Standard Chartered Bank New York Ke Bank Century Kantor Pusat Operasional Senayan, yaitu sebesar USD 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan sebesar USD 7.000.000,00 (tujuh juta dolar Amerika Serikat) ;
- Bahwa kemudian sdr. LINDA WANGSADINATA memerintahkan sdr. NOFI selaku Kepala Bagian Account Officer KPO Senayan PT Bank Century, Tbk agar dana yang masuk sebesar USD 5.500.000,00 dan sebesar USD 7.000.000,00 dijadikan Sertifikat Billyet Deposito atas nama PT Animablu Indonesia untuk dijadikan jaminan kredit, walaupun Terdakwa Linda dan NOFI mengetahui bahwa PT Animablu Indonesia tidak pernah menyerahkan uang untuk penerbitan Sertifikat Billyet Deposito tersebut ;
- Kemudian Sdr. LINDA WANGSADINATA juga memerintahkan NOFI untuk membuatkan Formulir Persetujuan Kredit (FPK) tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap atas nama PT Animablu Indonesia ;
- Bahwa pada tanggal 04 November 2008, Terdakwa NOFI sebagai Kepala Bagian Account Officer PT Bank Century, Tbk Senayan, memerintahkan saksi Iskandar Tjahjadi sebagai Staf Deposito untuk menerbitkan Billyet Deposito dengan nominal USD 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) atas nama PT Animablu Indonesia dengan periode satu bulan, suku bunga 4% pembayaran bunga deposito dikreditkan ke rekening PT Animablu Indonesia (pada form tidak ditandatangani nasabah). Terdakwa NOFI mengetahui bahwa dana deposito senilai USD 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) tersebut dari Rekening Antar Unit USD (RAU USD) KPO PT Bank Century, Tbk Senayan hasil penjualan surat berharga dari Incoming Stanchar Hongkong ;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2008, Terdakwa NOFI sebagai Kepala Bagian Account Officer PT Bank Century, Tbk Senayan, memerintahkan saksi Iskandar Tjahjadi sebagai Staf Deposito untuk menerbitkan Billyet Deposito dengan nominal USD 7.000.000,00 (tujuh juta dolar Amerika Serikat) atas nama PT Animablu Indonesia dengan periode satu bulan, suku

Hal. 3 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga 4% pembayaran bunga Deposito dikreditkan ke Rekening PT Animablu Indonesia (pada form tidak ditandatangani nasabah). Terdakwa NOFI mengetahui bahwa Dana deposito senilai USD.7.000.000,- (tujuh juta dolar Amerika Serikat) berasal dari Rekening Antar Unit USD (RAU USD) KPO PT. Bank Century, Tbk Senayan berasal dari Incoming Dresner Bank Zurich;

- Kemudian Terdakwa NOFI selaku Kabag Account Officer meminta Donny Yudha Faizal selaku Account Officer untuk membuat dan memproses permohonan kredit atas nama PT Animablu Indonesia dengan membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) sehingga terbit FPK nomor 314A/B-KAP/AI/KPO/IX/08 tertanggal 8 September 2008 (dengan tanggal mundur) untuk permohonan Kredit Rekening Koran (KRK) senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan Kredit Atas Permintaan (KAP) senilai Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan bunga sebesar 0,6% serta dengan jaminan berupa sebuah bilyet deposito Bank Century Tbk Cabang Kantor Pusat Operasional sebesar USD 5,500,000.00 (lima juta lima ratus ribu Dollar Amerika) Nomor VB.028957 atas nama PT Animablu Indonesia ;
- Selanjutnya Donny Yudha Faizal selaku Account Officer diminta kembali oleh Terdakwa NOFI selaku Kabag Account Officer untuk membuat dan memproses permohonan kredit atas nama PT Animablu Indonesia dengan membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) kembali sehingga terbit FPK 317/T-KAP/AI/KPO/XI/08 tanggal 5 November 2008 untuk permohonan Kredit Atas Permintaan (KAP) senilai Rp72.000.000.000,00 tujuh puluh dua miliar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan bunga sebesar 0,6% serta dengan jaminan berupa sebuah bilyet Bank Century Tbk Cabang Kantor Pusat Operasional sebesar USD7,000,000.00 (tujuh juta Dollar Amerika) nomor VB.028958 atas nama Animablu Indonesia ;
- Bahwa kemudian Formulir Persetujuan Kredit (FPK) Nomor 314A/B-KAP/AI/KPO/IX/08 tertanggal 8 September 2008 dan FPK Nomor 317/T-KAP/AI/KPO/XI/08 tanggal 5 November 2008 walaupun tanpa kelengkapan yang benar sebagaimana diatur dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT Bank Century, Tbk tahun 2005 yaitu antara lain tidak terdapat Memo Analisa Kredit (MAK), tidak terdapat surat permohonan awal pengajuan kredit dan pemohon, tidak terdapat tanda tangan menyetujui dari peminjam PT Animablu Indonesia, tidak tercantum

Hal. 4 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisa kredit tentang kemampuan debitur untuk membayar kembali bunga dan pokok kredit dan tidak dilengkapi dengan laporan keuangan debitur tetapi tetap disetujui dan ditandatangani oleh Donny Yudha Faizal selaku Account Officer, Terdakwa NOFI selaku Kabag Account Officer, Terdakwa LINDA WANGSADINATA selaku Pimpinan KPO Senayan PT Bank Century, Tbk, Sdr. Liza Monalisa Soeratman (selaku Kepala Kantor Wilayah III PT Bank Century, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Bank Century, Tbk Nomor 049/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006) dan oleh Sdr. Alam Gunadi Cahya, selaku Kepala Divisi Kredit PT Bank Century, Tbk ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa LINDA WANGSADINATA memerintahkan Terdakwa NOFI agar membuat Memo Pembukaan Fasilitas Kredit (MPFK) atas nama PT Animablu Indonesia, dan Terdakwa NOFI memerintahkan saksi Donny Yudha Faizal membuat MPFK Nomor 1022/KRD-KAP/XI/08/923 tanggal 04 November 2008 dan MPFK Nomor 1022/KRD-KAP/XI/08/925 tanggal 5 November 2008 atas nama PT Animablu Indonesia masing-masing ditandatangani oleh saksi Donny Yudha Faizal sebagai Account Officer, Terdakwa NOFI sebagai Kepala Bagian Account Officer Terdakwa LINDA WANGSADINATA sebagai Kepala Cabang PT Bank Century, Tbk KPO Senayan dan Terdakwa R. Hj. ARGA TIRTA KIRANA, S.H., sebagai Kepala Devisi Legal yang berwenang memeriksa MPFK tersebut di atas ;
- Bahwa saat Terdakwa R. Hj. ARGA TIRTA KIRANA, S.H. menandatangani MPFK Nomor 1022/KRD-KAP/XI/08/923 tanggal 04 November 2008 dan MPFK Nomor 1022/KRD-KAP/XI/08/925 tanggal 5 November 2008 atas nama PT Animablu Indonesia mengetahui bahwa dilampirkan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 1022/CA/XI/08/002 tanggal 04 November 2008 dan Nomor 1022/LD/XI/08/004 tanggal 05 November 2008 yang tertera nama dan tanda tangan Antonius Yudigunawan di atas materai 6000 dan nama dan tanda tangan Irhamsyah sebagai Peminjam dari PT Animablu Indonesia dan tertera nama tanpa tanda tangan, Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris belum ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris, dengan kata lain Terdakwa R. Hj. ARGA TIRTA KIRANA, S.H. menandatangani MPFK tanpa memperhatikan kelengkapan-kelengkapan legalitas perjanjian kredit (PK) nya, tidak memenuhi ketentuan PPK dan Ketentuan Batas Wewenang Pemberian Kredit (BWMK) ;
- Donny Yudha Faizal selaku Account Officer kemudian diminta oleh NOFI selaku Kabag Account Officer untuk membuat Memo Pembukaan Fasilitas

Hal. 5 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit (MPFK), dan berdasarkan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) tanggal 4 November 2008 dengan Nomor Registrasi 1022/KRD-KAP/XI/08/923, Kredit Rekening Koran (KRK) PT Animablu Indonesia senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan Kredit Atas Permintaan (KAP) senilai Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) dapat dicairkan, dengan dimasukkan ke rekening PT Animablu Indonesia di Bank Century Tbk ;

- Begitu juga Kredit Atas Permintaan (KAP) PT Animablu Indonesia senilai Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah) dicairkan berdasarkan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) tanggal 5 November 2008 dengan Nomor Registrasi : 1022/KRD-KAP/X1/08/925, dengan dimasukkan ke rekening PT Animablu Indonesia di Bank Century Tbk ;
- Kedua Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) tersebut ditandatangani oleh Donny Yudha Faizal selaku Account Officer, NOFI selaku Kabag Account Officer, LINDA WANGSADINATA selaku Pimpinan KPO Senayan PT Bank Century, Tbk, ARGA TIRTA KIRANA selaku Kepala Divisi Legal PT Bank Century Tbk ;
- Bahwa ketentuan yang mengatur proses pemberian fasilitas kredit yang di PT Bank Century, Tbk adalah Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT Bank Century, Tbk tahun 2005 yaitu antara lain mengatur proses dan prosedur pemberian fasilitas kredit, sebagai berikut :
 - a) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, dengan melengkapi dokumen berupa: Akta Pendirian, Legalitas, Laporan Keuangan, Transaksi Transaksi Rekening Koran/Giro ;
 - b) Selanjutnya semua dokumen tersebut dilakukan penganalisaan oleh AO cabang bila terdapat kekurangan dokumen diminta untuk dilengkapi ;
 - c) Selanjutnya AO membuat MAK (Memo Analisa Kredit) dan kemudian dibuatkan FPK (Formuir Persetujuan Kredit) ;
 - d) MAK dan FPK diajukan ke pimpinan cabang untuk dimintakan persetujuan lebih lanjut, apakah kredit disetujui atau ditolak sesuai BWMK ;
 - e) Jika BWMK melebihi kewenangan pimpinan cabang, MAK dan FPK diajukan ke Analis Kanwil untuk dilakukan penelitian kembali dan setelah diteliti diajukan ke Kakanwil untuk dimintakan persetujuan ;
 - f) Jika MAK dan FPK disetujui oleh Kakanwil dan melebihi BWMK Kakanwil maka MAK dan FPK dimintakan persetujuan ke Kadiv Kredit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Jika BWMK melebihi kewenangan Kadiv Kredit maka MAK dan FPK di mintakan persetujuan ke Direksi dan jika disetujui dimintakan persetujuan ke Komisaris ;
 - h) Setelah mendapat persetujuan dari Komite Kredit selanjutnya berkas file kredit, MAK dan FRK dikembalikan ke cabang untuk diketahui dan selanjutnya file kredit, MAK, FPK diserahkan ke Bagian Legal untuk dibuatkan SPK dan disiapkan pengikatan kreditnya berikut SP Kom dan SK Dir ;
 - i) SPK diserahkan ke AC untuk disampaikan ke calon debitur, setelah calon debitur menyetujui dengan menandatangani SPK di atas materai, dikembalikan lagi ke AC ;
 - j) Selanjutnya dilakukan pengikatan kredit ;
 - k) Setelah dilakukan pengikatan kredit maka AC membuat MPFK dan mendapat persetujuan dari AC, Kabag AC, Pimpinan Cabang, Div Legal, Kadiv Legal, SKPK ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Auditor Kredit PT Bank Century/Bank Mutiara yang melakukan pemeriksaan terhadap proses pengajuan kredit atas nama PT Animablu Indonesia diperoleh hasil audit dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Ditemukan adanya pemberian fasilitas kredit yang menyimpang pemberian kredit dan yang berperan dalam dugaan pemberian fasilitas kredit PT Animablu Indonesia adalah :
- 1) Ketidakadaan surat permohonan fasilitas kredit,
 - Pemberian kredit seharusnya didasarkan pada permohonan kredit dan debitur yang dilakukan secara tertulis, berdasarkan KPB (Kebijaksanaan Pemberian Kredit) Bab IV mengenai kebijakan persetujuan kredit halaman 2 mengenai proses persetujuan kredit: bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis, namun dalam kenyataannya Cabang melakukan proses pengajuan kredit tersebut ;
 - Berdasarkan MAK yang mengajukan kredit adalah AO : Sdr. Donny Y, Kabag : NOFI dan Pimpinan Cabang : LINDA WANGSADINATA. ;
 - 2) SPK yang tidak ditandatangani Direksi dan Debitur,
 - Pengikatan Kredit (PK) baru dapat dilakukan jika SPK sudah ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan Debitur Pemohon Fasilitas Kredit. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan

Hal. 7 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit (PPK) Bab IV mengenai Prosedur Persetujuan Kredit halaman 28 mengenai syarat-syarat dilakukan kredit ;
- Berdasar ketentuan pengikatan kredit dilakukan oleh Divisi Legal dengan Kadiv Legal Sdri. ARGA TIRTA KIRANA ;
- 3) Surat Persetujuan Komisaris tidak ditandatangani,
- Pengikatan Kredit (PK) baru dapat dilakukan jika SPK sudah ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan debitur pemohon fasilitas kredit. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bab IV mengenai Prosedur Persetujuan Kredit halaman 28 mengenai syarat-syarat dilakukan kredit ;
 - Berdasar ketentuan pengikatan kredit dilakukan oleh Divisi Legal dengan Kadiv Legal Sdri. ARGA TIRTA KIRANA ;
- 4) Surat Kuasa Direksi tidak ditandatangani,
- Pengikatan Kredit (PK) baru dapat dilakukan jika SPK sudah ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan Debitur Pemohon Fasilitas Kredit. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bab IV mengenai Prosedur Persetujuan Kredit halaman 28 mengenai syarat-syarat dilakukan kredit ;
 - Berdasar ketentuan pengikatan kredit dilakukan oleh Divisi Legal Kadiv Legal Sdri. ARGA TIRTA KIRANA ;
- 5) Dokumen Perjanjian Kredit (PK) tidak ada tandatangan dari pejabat bank yang menerima kuasa,
- Pengikatan Kredit (PK) baru dapat dilakukan pengikatan jika SPK ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan debitur pemohon fasilitas kredit. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bab IV mengenai Prosedur Persetujuan Kredit halaman 28 mengenai syarat-syarat dilakukan kredit ;
 - Berdasar ketentuan tersebut pengikatan kredit dilakukan oleh Kadiv Legal Sdri ARGA TIRTA KIRANA dan Sdri LINDA WANGSADINATA selaku pimpinan KPO Senayan yang namanya tercantum dalam PK ;
- 6) Batas wewenang pemberian kreditnya (BWMK) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- Menurut ketentuan IM (Internal Memo) Nomor: 085/IM/D/II/08 tanggal 27 Februari 2008 tercantum *back to back loan, cash Loan* di atas Rp20 Miliar menjadi kewenangan Komite Kredit, 2 Komisaris, 1 Direktur Kredit, 1 Direktur (selain Direktur Kepatuhan), tambah Kadiv Kredit, tambah Kakanwil dan tambah Kepala Cabang ;

Hal. 8 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan MPFK dan ketentuan tersebut, yang bertanggung jawab adalah pada bagian AO, Pimcab, Kadiv Legal dan Bagian Admin Kredit;
- 7) Tidak ditemukan tandatangan dari pejabat yang membukukan MPFK, Berdasarkan ketentuan PPK Bab VI mengenai Dokumentasi dan Administrasi Kredit halaman 2 dan 3 mengenai prosedur kerja pembukaan plafon kredit dijelaskan bahwa :
 - AO menuangkan keputusan yang telah disetujui oleh Komite Kredit kedalam MPFK ;
 - MPFK dilampiri dengan SPK, Dok Jaminan, Analisa Kredit, Nota Pengikatan Kredit dan atau Pengikatan Kredit di bawah tangan untuk dimintakan tandatangan Pimpinan Cabang sebagai tanda persetujuan dibukukannya plafon kredit debitur ;
 - AO meminta tandatangan kadiv Legal pada MPFK sebagai tanda pengikatan telah dilakukan secara sempurna ;
 - Kabag Admin Kredit memeriksa semua keputusan persyaratan kredit telah disetujui oleh Komite Kredit dan memeriksa semua syarat dan kondisi yang tertera dalam MPFK telah lengkap ;
 - Kabag Admin Kredit setelah memeriksa kebenaran advis kartu debitur, memo efektif baru melakukan input pinjaman ke dalam komputer ;

Berdasarkan ketentuan tersebut yang berperan dalam peristiwa tersebut adalah Bagian Admin Kredit ;

- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Khusus Bank Indonesia terhadap pemberian fasilitas kredit pada PT Animablu Indonesia (PT AI) sebagaimana tertuang dalam Surat Direktorat Pengawasan Bank Indonesia kepada Bank Century Nomor 10/208/DPB1/Rahasia tanggal 26 November 2008 perihal Tim Pemeriksa Khusus Bank Indonesia diketahui, antara lain :
 - Dalam pelaksanaan pemeriksaan khusus tersebut, salah satu debitur yang diperiksa adalah pemberian fasilitas kredit pada PT Animablu Indonesia (PT AI) ;
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemberian kredit kepada PT AI tersebut tergolong pemberian kredit yang tidak sehat dan melanggar prinsip kehati-hatian, sebagai berikut :
 - a. Total fasilitas yang diberikan kepada PT AI adalah sebesar Rp128 Miliar yang direalisasikan dalam 2 tahap masing-masing pada tanggal 4 November 2008 sebesar Rp56 Miliar, tanggal 5 November 2008

Hal. 9 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp72 miliar. Kedua fasilitas kredit tersebut tidak didukung dengan Perjanjian Kredit

- b. Keputusan pemberian kredit hanya menggunakan FPK (FPK Nomor 314A/B-KAP/AI/KPO/IX/08 tanggal 8 September 2008 FPK Nomor 317/T-KAP/AI/KPO/XI/08 tanggal 5 November 2008) tanpa didukung dengan analisa (MAK), bahkan kedua FPK tersebut belum mendapat persetujuan dari Komite Kredit secara lengkap (belum ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan 2 orang Komisaris);

Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) belum ditandatangani baik oleh Bank maupun PT AI.

Dengan kondisi tersebut, seharusnya Divisi Administrasi Kredit tidak boleh membukukan fasilitas dimaksud, namun dalam kenyataannya fasilitas kepada PT AI telah dibukukan masing-masing tanggal 4 dan 5 November 2008 ;

- c. Menurut penjelasan Pejabat Bank Century (Sdri. LINDA WANGSADINATA Sdr.NOFI), terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat tersebut disebabkan karena adanya perintah dari Sdr. Hermanus Hasan Muslim dan Sdr. Robert Tantular untuk tetap menjalankan/ mencairkan kredit kepada PT AI meskipun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- d. Fasilitas kredit PT AI tersebut dijamin dengan deposito valas masing-masing sebesar USD.5,500,000.00 (Bilyet Nomor VB028957) dibuka tanggal 4 November 2008 USD.7,000,000.00 (Bilyet Nomor VB028958) yang dibuka tanggal 5 November 2008.

- Sumber dana penempatan deposito tersebut berasal dari transaksi:

- 1) Incoming Transfer sebesar USD.7,000,000.00 yang diterima melalui Nostro di Standard Chartered Bank-New York ;
- 2) Incoming transfer sebesar USD.5,5 juta yang diterima Bank Century pada tanggal 4 November 2008 ;

Dana tersebut merupakan hasil penjualan (redemption) sebagian Surat Berharga milik Bank Century (US *Treasury Strips*) ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Berlian dari Bank Indonesia terhadap pemberian fasilitas kredit pada PT Animablu Indonesia oleh PT Bank Century, Tbk bahwa Terdakwa LINDA WANGSADINATA (Pimpinan KPO Jakarta) bersama-sama Terdakwa NOFI (Kepala Bagian Kredit-KPO Jakarta) dan saksi Donny Yudha Faizal

Hal. 10 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengusul pemberian fasilitas kredit secara tidak sehat dan mengabaikan prinsip kehati-hatian pada PT Animablu Indonesia. Usulan pemberian kredit kepada PT Animablu Indonesia tersebut tertuang dalam Memo Analisa Kredit (MAK) Nomor FPK.314A/B-KAP/AI/KPO/IX/08 yang dibuat secara back-dated dan Nomor FPK.317/T-KAP/AI/KPO/XI/08. Sesuai dengan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) maka fasilitas kredit kepada PT Animablu Indonesia merupakan wewenang Direksi dan Komisaris Bank Century. Mekanisme persetujuan/keputusan pemberian kredit dilakukan secara berjenjang melalui Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Kredit, Direksi dan Komisaris Bank Century. Sedangkan Terdakwa R. Hj. ARGA TIRTA KIRANA, sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan Analisa Aspek Legal, melakukan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit kepada PT. Animablu Indonesia serta melakukan pengikatan jaminan;

Perbuatan mereka Terdakwa LINDA WANGSADINATA, Terdakwa NOFI dan Terdakwa R. Hj. ARGA TIRTA KIRANA, S.H., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa LINDA WANGSADINATA, Terdakwa NOFI dan Terdakwa R. Hj. ARGA TIRTA KIRANA, S.H., baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, pada tanggal 4 November 2008 dan 5 November 2008 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2008, bertempat di Kantor KPO Senayan PT Bank Century, Tbk, Gedung Sentral Senayan I Lantai 1, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank telah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Perbuatan mereka Terdakwa LINDA WANGSADINATA, Terdakwa NOFI dan Terdakwa R. Hj. ARGA TIRTA KIRANA, S.H. dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa LINDA WANGSADINATA sebagai Kepala Cabang PT Bank Century, Tbk KPO Senayan mendapat informasi dari saksi Robert

Hal. 11 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tantular sebagai Direktur Utama PT Century Mega Investindo bahwa mengatakan bahwa ada debitur atas nama PT Animablu Indonesia akan mengajukan permohonan fasilitas kredit dengan jaminan surat berharga. Selanjutnya Terdakwa LINDA WANGSADINATA mengkonfirmasi kepada Hermanus Hasan Husin sebagai Direktur Utama PT Bank Century, Tbk dan mendapat petunjuk untuk membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) dengan jaminan deposito, kemudian Terdakwa LINDA WANGSADINATA memerintahkan Terdakwa NOFI Kepala Bagian Account Officer untuk membuat FPK tersebut tanpa dilengkapi dokumen atas nama PT Animablu Indonesia. Selanjutnya Terdakwa NOFI memerintahkan saksi Donny Yudha Faizal sebagai Account Officer untuk membuat FPK dengan tanggal mundur dengan Kredit Rekening (KRK) senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan Kredit Atas Permintaan (KAP) sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) dengan FPK Nomor 314 A/B-KAP/AI/KPO/IX/08 tanggal 08 September 2008 atas nama PT Animablu Indonesia dengan jaminan deposito senilai USD 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) tanpa dibuatkan Memorandum Analisa Kredit (MAK) terlebih dahulu sebagai dasar memberi persetujuan pada FPK dan saksi Donny Yudha Faizal juga membuat KAP sebesar Rp72.000.000.000,00 dengan FPK Nomor 317/T-KAP/AI/KPO/XI/08 tanggal 05 November 2008 atas nama PT Animablu Indonesia dengan jaminan deposito senilai USD 7.000.000,00 (tujuh juta dolar Amerika Serikat) dengan Nomor VB 028958 tanpa dibuatkan MAK terlebih dahulu sebagai dasar memberi persetujuan pada FPK ;

- Bahwa FPK Nomor 314 A/B-KAP/AI/KPO/IX/08 tanggal 08 September 2008 FPK Nomor 317/T-KAP/AI/KPO/XI/08 tanggal 05 November 2008 atas nama PT Animablu Indonesia telah mendapat persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing dari Terdakwa LINDA WANGSADINATA sebagai Kepala Cabang PT. Bank Century, Tbk KPO Senayan, Lisa Monalisa sebagai Kepala Wilayah III dan Alam G. Cahyadi sebagai Kepala Devisi Kredit ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa LINDA WANGSADINATA memerintahkan Terdakwa NOFI agar membuat Memo Pembukaan Fasilitas Kredit (MPFK) atas nama PT Animablu Indonesia, dan Terdakwa NOFI memerintahkan saksi Donny Yudha Faizal membuat MPFK Nomor: 1022/KRD-KAP/XI/08/923 tanggal 04 November 2008 dan MPFK Nomor: 1022/KRD-

Hal. 12 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAP/XI/08/925 tanggal 5 November 2008 atas nama PT Animablu Indonesia masing-masing ditandatangani oleh saksi Donny Yudha Faizal sebagai Account Officer, Terdakwa NOFI sebagai Kepala Bagian Account Officer Terdakwa LINDA WANGSADINATA sebagai Kepala Cabang PT Bank Century, Tbk KPO Senayan dan Terdakwa R. Hj. ARGA TIRTA KIRANA, S.H. sebagai Kepala Devisi Legal yang berwenang memeriksa MPFK tersebut di atas ;

- Bahwa saat Terdakwa R. Hj. ARGA TIRTA KIRANA, S.H. menandatangani MPFK Nomor 1022/KRD-KAR/XI/08/923 tanggal 04 November 2008 dan MPFK 1022/KRD-KAP/XI/08/925 tanggal 5 November 2008 atas nama PT Animablu Indonesia mengetahui bahwa dilampirkan Penjanjian Kredit (PK) 1022/CA/XI/08/002 tanggal 04 November 2008 dan Nomor 1022/LD/XI/08/004 tanggal 05 November 2008 yang tertera nama dan tanda tangan Antonius Yudigunawan di atas materai 6000 dan nama dan tanda tangan Irahmsyah sebagai Peminjam dari PT Animablu Indonesia dan tertera nama tanpa tanda tangan, Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris belum ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris, dengan kata lain Terdakwa R. Hj. ARGA TIRTA KIRANA, S.H. menandatangani MPFK tanpa memperhatikan kelengkapan kelengkapan legalitas Perjanjian Kredit (PK) nya, tidak memenuhi ketentuan PPK dan Ketentuan Batas Wewenang Pemberian Kredit (BWMK) ;
- Donny Yudha Faizal selaku Account Officer kemudian diminta oleh NOFI selaku Kabag Account Officer untuk membuat Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK), dan berdasarkan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) tanggal 4 November 2008 dengan Nomor Registrasi: 1022/KRD-KAP/XI/08/923, Kredit Rekening Koran (KRK) PT Animablu Indonesia senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan Kredit Atas Permintaan (KAP) senilai Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) dapat dicairkan, dengan dimasukkan ke rekening PT Animablu Indonesia di Bank Century Tbk;
- Begitu juga Kredit Atas Permintaan (KAP) PT Animablu Indonesia senilai Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah) dicairkan berdasarkan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) tanggal 5 November 2008 dengan Nomor Registrasi: 1022/KRD-KAP/XI/08/925, dengan dimasukkan ke rekening PT Animablu Indonesia di Bank Century Tbk ;
- Kedua Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) tersebut ditandatangani oleh Donny Yudha Faizal selaku Account Officer, NOFI selaku Kabag

Hal. 13 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Account Officer, LINDA WANGSADINATA selaku Pimpinan KPO Senayan PT Bank Century, Tbk, ARGA TIRTA KIRANA selaku Kepala Divisi Legal PT Bank Century Tbk ;

- Bahwa Ketentuan yang mengatur proses pemberian fasilitas Kredit yang berlaku di PT Bank Century, Tbk adalah Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT Bank Century, Tbk tahun 2005 yaitu antara lain mengatur proses dan prosedur pemberian fasilitas kredit, sebagai berikut :
 - a) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, dengan melengkapi dokumen berupa; Akta peridirian, Legalitas, Laporan Keuangan, Transaksi Rekening Koran/Giro ;
 - b) Selanjutnya semua dokumen tersebut dilakukan penganalisaan oleh AO cabang bila terdapat kekurangan dokumen diminta untuk dilengkapi ;
 - c) Selanjutnya AO membuat MAK (Memo Analisa Kredit) dan kemudian dibuatkan FPK (Formuir Persetujuan Kredit) ;
 - d) MAK dan FPK diajukan ke Pimpinan Cabang untuk dimintakan persetujuan lebih lanjut, apakah kredit disetujui atau ditolak sesuai BWMK ;
 - e) Jika BWMK melebihi kewenangan Pimpinan Cabang, MAK dan FPK diajukan ke Analis Kanwil untuk dilakukan penelitian kembali dan setelah diteliti diajukan ke Kakanwil untuk dimintakan persetujuan ;
 - f) Jika MAK dan FPK disetujui oleh Kakanwil dan melebihi BWMK Kakanwil maka MAK dan FPK dimintakan persetujuan ke Kadiv Kredit ;
 - g) Jika BWMK melebihi kewenangan Kadiv Kredit maka MAK dan FPK dimintakan persetujuan ke Direksi dan jika disetujui dimintakan persetujuan ke Komisariss ;
 - h) Setelah mendapat persetujuan dari Komite Kredit selanjutnya berkas File Kredit, MAK dan FRK dikembalikan ke cabang untuk diketahui dan selanjutnya File Kredit, MAK, FPK diserahkan ke Bagian Legal untuk dibuatkan SPK dan disiapkan pengikatan kreditnya berikut SP Kom dan SK Dir ;
 - i) SPK diserahkan ke AC untuk disampaikan ke calon debitur, setelah calon debitur menyetujui dengan menandatangani SPK di atas materai, dikembalikan lagi ke AC ;
 - j) Selanjutnya dilakukan pengikatan kredit ;
 - k) Setelah dilakukan pengikatan kredit maka AC membuat MPFK dan mendapat persetujuan dari AC, Kabag AC, Pimpinan Cabang, Div Legal,

Hal. 14 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadiv Legal, SKPK ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Auditor Kredit PT Bank Century/Bank Mutiara yang melakukan pemeriksaan terhadap proses pengajuan kredit atas nama PT Animablu Indonesia diperoleh hasil audit dengan kesimpulan Kesimpulan sebagai berikut :

Ditemukan adanya pemberian fasilitas kredit yang menyimpang pemberian kredit dan yang berperan dalam dugaan pemberian fasilitas kredit PT Animablu Indonesia adalah :

- 1) Ketidakadaan surat permohonan fasilitas kredit,
 - Pemberian kredit seharusnya didasarkan pada permohonan kredit dan debitur yang dilakukan secara tertulis, berdasarkan KPB (Kebijaksanaan Pemberian Kredit) Bab IV mengenai Kebijakan Persetujuan Kredit halaman 2 mengenai proses persetujuan kredit: bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis, namun dalam kenyataannya cabang melakukan proses pengajuan kredit tersebut ;
 - Berdasarkan MAK yang mengajukan kredit adalah AO : Sdr. Donny Y, Kabag : NOFI dan Pimpinan Cabang : LINDA WANGSADINATA. ;
- 2) SPK yang tidak ditandatangani Direksi dan Debitur,
 - Pengikatan Kredit (PK) baru dapat dilakukan jika SPK sudah ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan debitur pemohon fasilitas kredit. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bab IV mengenai Prosedur Persetujuan Kredit halaman 28 mengenai syarat-syarat dilakukan kredit ;
 - Berdasar ketentuan pengikatan kredit dilakukan oleh Divisi Legal dengan Kadiv Legal Sdri ARG A TIRTA KIRANA ;
- 3) Surat persetujuan Komisaris tidak ditandatangani,
 - Pengikatan Kredit (PK) baru dapat dilakukan jika SPK sudah ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan Debitur Pemohon Fasilitas Kredit. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bab IV mengenai Prosedur Persetujuan Kredit halaman 28 mengenai syarat-syarat dilakukan kredit ;
 - Berdasar ketentuan pengikatan kredit dilakukan oleh Divisi Legal dengan Kadiv Legal Sdri ARG A TIRTA KIRANA ;
- 4) Surat Kuasa Direksi tidak ditandatangani,
 - Pengikatan Kredit (PK) baru dapat dilakukan jika SPK sudah ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan debitur pemohon fasilitas

Hal. 15 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kredit. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bab IV mengenai Prosedur Persetujuan Kredit halaman 28 mengenai syarat-syarat dilakukan kredit ;
- Berdasar ketentuan pengikatan kredit dilakukan oleh Divisi Legal Kadiv Legal Sdri. ARGA TIRTA KIRANA ;
- 5) Dokumen Perjanjian Kredit (PK) tidak ada tandatangan dari Pejabat Bank yang menerima kuasa,
- Pengikatan Kredit (PK) baru dapat dilakukan pengikatan jika SPK ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan debitur pemohon fasilitas kredit. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bab IV mengenai Prosedur Persetujuan Kredit halaman 28 mengenai syarat-syarat dilakukan kredit ;
 - Berdasar ketentuan tersebut pengikatan kredit dilakukan oleh Kadiv Legal Sdri ARGA TIRTA KIRANA dan Sdri LINDA WANGSADINATA selaku pimpinan KPO Senayan yang namanya tercantum dalam PK ;
- 6) Batas Wewenang Pemberian Kreditnya (BWMK) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- Menurut ketentuan IM (Internal Memo) Nomor: 085/IM/D/II/08 tanggal 27 Februari 2008 tercantum *back to back loan, cash loan* di atas Rp20 Miliar menjadi kewenangan Komite Kredit, 2 Komisaris, 1 Direktur Kredit, 1 Direktur (selain Direktur Kepatuhan), tambah Kadiv Kredit, tambah Kakanwil dan tambah Kepala Cabang ;
 - Berdasarkan MPFK dan ketentuan tersebut, yang bertanggung jawab adalah pada Bagian AO, Pimcab, Kadiv Legal dan Bagian Admin Kredit;
- 7) Tidak ditemukan tandatangan dari pejabat yang membukukan MPFK, Berdasarkan ketentuan PPK Bab VI mengenai Dokumentasi dan Administrasi Kredit halaman 2 dan 3 mengenai Prosedur Kerja Pembukaan Plafon Kredit dijelaskan bahwa :
- AO menuangkan keputusan yang telah disetujui oleh Komite Kredit ke dalam MPFK ;
 - MPFK dilampiri dengan SPK, Dok Jaminan, Analisa Kredit, Nota Pengikatan Kredit dan atau Pengikatan Kredit di bawah tangan untuk dimintakan tandatangan Pimpinan Cabang sebagai tanda persetujuan dibukukannya plafon kredit debitur ;
 - AO meminta tandatangan Kadiv Legal pada MPFK sebagai tanda pengikatan telah dilakukan secara sempurna ;

Hal. 16 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabag Admin Kredit memeriksa semua keputusan persyaratan kredit telah disetujui oleh Komite Kredit dan memeriksa semua syarat dan kondisi yang tertera dalam MPFK telah lengkap ;
- Kabag Admin Kredit setelah memeriksa kebenaran advis kartu debitur, memo efektif baru melakukan input pinjaman ke dalam komputer ;

Berdasarkan ketentuan tersebut yang berperan dalam peristiwa tersebut adalah Bagian Admin Kredit ;

- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Khusus Bank Indonesia terhadap pemberian fasilitas kredit pada PT Animablu Indonesia (PT AI) sebagaimana tertuang dalam Surat Direktorat Pengawasan Bank Indonesia kepada Bank Century Nomor 10/208/DPB1/Rahasia tanggal 26 November 2008 perihal Tim Pemeriksa Khusus Bank Indonesia diketahui antara lain :

- Dalam pelaksanaan pemeriksaan khusus tersebut, salah satu debitur yang diperiksa adalah pemberian fasilitas kredit pada PT Animablu Indonesia (PT AI) ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemberian kredit kepada PT AI tersebut tergolong pemberian kredit yang tidak sehat dan melanggar prinsip kehati-hatian, sebagai berikut :

a. Total fasilitas yang diberikan kepada PT AI adalah sebesar Rp128 Miliar yang direalisasikan dalam 2 tahap masing-masing pada :

- tanggal 4 November 2008 sebesar Rp56 Miliar ;
- tanggal 5 November 2008 sebesar Rp72 Miliar ;

Kedua fasilitas kredit tersebut tidak didukung dengan Perjanjian Kredit

b. Keputusan pemberian kredit hanya menggunakan FPK (FPK Nomor 314A/B-KAP/AI/KPO/IX/08 tanggal 8 September 2008, FPK Nomor 317/T-KAP/AI/KPO/XI/08 tanggal 5 November 2008) tanpa didukung dengan analisa (MAK), bahkan kedua FPK tersebut belum mendapat persetujuan dari Komite Kredit secara lengkap (belum ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan 2 orang Komisaris);

Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) belum ditandatangani baik oleh Bank maupun PT AI ;

Dengan kondisi tersebut, seharusnya Divisi Administrasi Kredit tidak boleh membukukan fasilitas dimaksud, namun dalam kenyataannya fasilitas kepada PT AI telah dibukukan masing-masing tanggal 4 dan 5 November 2008 ;

Hal. 17 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menurut penjelasan pejabat Bank Century (Sdri. LINDA WANGSADINATA Sdr.NOFI), terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat tersebut disebabkan karena adanya perintah dari Sdr. Hermanus Hasan Muslim dan Sdr. Robert Tantular untuk tetap menjalankan/ mencairkan kredit kepada PT AI meskipun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

d. Fasilitas kredit PT AI tersebut dijamin dengan deposito valas masing-masing sebesar USD 5.500.000,00 (Bilyet Nomor VB028957) dibuka tanggal 4 November 2008 USD.7,000,000.00 (Bilyet Nomor VB028958) yang dibuka tanggal 5 November 2008.

- Sumber dana penempatan deposito tersebut berasal dari transaksi:

Hasil penjualan (redemption) sebagian Surat Berharga milik Bank Century (US Treasury Strips) ;

Perbuatan mereka Terdakwa LINDA WANGSADINATA, Terdakwa NOFI dan Terdakwa R. Hj. ARG A TIRTA KIRANA, S.H., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa LINDA WANGSADINATA, Terdakwa NOFI dan Terdakwa ARG A TIRTA KIRANA**, bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair masing-masing selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. Dokumentasi Kredit PT Animablu Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan fasilitas kredit dari PT Animablu Indonesia kepada Bank tanggal 25 September 2008 sebesar Rp160 miliar dengan jaminan berupa surat-surat berharga yang dimiliki sebesar USD29,500,000.00 dan deposito sebesar Rp160 Miliar; surat permohonan ditandatangani oleh Antonius Yudi Gunawan ;
 2. Atas permohonan fasilitas kredit tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembuatan Formulir Persetujuan Kredit (FPK);
 3. Dokumen berupa Memo Intern dari cabang KPO Senayan kepada Direktur Treasury (Up. Krisna Jagateesen) yang berisikan permohonan opini mengenai Jaminan yg akan diserahkan oleh PT Animablu Indonesia kepada Bank Century yaitu surat berharga yg diterbitkan oleh Deutsche Bank Luxembourg ;
- B. Pembukaan Rekening PT Animablu Indonesia
1. Pembukaan Rekening PT Animablu Indonesia (AI) dilakukan di KPO Senayan yang direferensikan oleh PT Signature Capital Indonesia (SCI) melalui surat keterangan tertanggal 29 Oktober 2008 yang diberikan kepada Bank ;
 2. Formulir Pembukaan Rekening Giro IDR dan USD yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2008 oleh Antonius Yudi Gunawan sebagai Direktur Utama PT Animablu Indonesia ;
 3. Formulir Permohonan Menjadi Nasabah Badan Usaha, yang salah satunya menjelaskan nama pemilik dan pengurus perusahaan yaitu Irhamsyah R, SH (Komisaris) dan Antonius Yudi Gunawan (Direktur) ;
 4. Dokumen berupa Tanda Pengenal Nasabah yaitu Tariq Khan (Passport), Irhamsyah R, SH (KTP) dan Antonius Yudi Gunawan (KTP) ;
 5. Dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan (spesimen) Nasabah terdiri dari Tariq Khan dan Antonius Yudi Gunawan; dan status tanda tangan yang berlaku adalah "bersama/joint" ;
 6. Surat Kuasa dan Antonius Yudi Gunawan sebagai Direktur Utama PT Animablu Indonesia kepada Tariq Khan yang salah satu kuasanya berupa menandatangani cek-cek/bilyet-bilyet giro dan surat/nota-nota lainnya yang berhubungan dengan rekening pemberi kuasa ;
 7. Surat pernyataan dari Antonius Yudi Gunawan mengenai penyerahan dokumen untuk pembukaan rekening dimaksud ;
 8. Dokumen berupa registrasi atas penyerahan Buku Bilyet Giro (Nomor 16 3111951 - 16 311975) dan bilyet giro (No.16 313576 - 16 313600)

Hal. 19 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan bank kepada PT Animablu Indonesia, berupa formulir permintaan buku cek dan bilyet giro yang ditandatangani oleh Antonius Yudi Gunawan; serta pernyataan telah menerima sebuah Buku Bilyet Giro (Nomor 16 311951 - 16 311975) yang ditandatangani oleh Tariq Khan dan Antonius Yudi Gunawan ;

10. Dokumen yang dipersyaratkan dalam pembukaan rekening ;

C. Dokumentasi Realisasi Kredit PT Animablu Indonesia

Fasilitas Kredit KRK Rp25 Miliar dan KAP I Rp31 Miliar (total sebesar Rp56 miliar) dengan Jaminan Deposito Valas USD5,500,000.00

1. Memo Analisa Kredit (MAK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit PT Animablu Indonesia total sebesar Rp56 miliar yang terdiri dari KRK Rp25 Miliar dan KAP I Rp31 Miliar dengan jaminan back to back deposito valas atas nama PT Animablu Indonesia sebesar USD5,500,000.00 ;
2. Dokumentasi Formulir Persetujuan Kredit (FPK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit PT Animablu Indonesia total sebesar Rp56 Miliar (KRK senilai Rp25 Miliar dan KAP I senilai Rp31 Miliar) ;
3. Surat Persetujuan Kredit dan Bank Century kepada PT Animablu Indonesia total sebesar Rp56 Miliar (KRK Rp25 Miliar dan KAP I Rp31 Miliar) ;
4. Surat Kuasa dari Direksi Bank Century bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan pemberian kredit PT Animablu Indonesia ;
5. Surat Persetujuan Komisaris Bank Century kepada Direksi untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dengan pemberian kredit PT Animablu Indonesia ;
6. Surat Aksep dan Perjanjian Kredit (Nomor 1022/CA/XI/08/002) untuk fasilitas kredit KRK sebesar Rp25 Miliar ;
7. Surat Aksep dan perjanjian Kredit (Nomor 1022/LD/XI/08/003) untuk fasilitas kredit KAP sebesar Rp31 Miliar ;
8. Gadai atas Deposito Berjangka berupa Deposito Valas senilai USD5,500,000.00 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan Bank kepada PT Animablu Indonesia total sebesar Rp56 Miliar ;

Hal. 20 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Kuasa dan Pengurus PT Animablu Indonesia kepada Bank Century yang merupakan bagian dari Gadai Atas Deposito Berjangka valas senilai USD5,500,000.00 ;
 10. Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT Animablu Indonesia dengan nilai nominal Rp31 Miliar (sesuai dengan Fasilitas Kredit KAP-I Rp31 Miliar) ;
 11. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit kepada PT Animablu Indonesia total sebesar Rp56 Miliar (KRK Rp25 Miliar dan KAP I Rp31 Miliar);
 12. Dokumen Swift MT 940 dari Standard Chartered Bank New York yang merupakan bukti penerimaan dana untuk rekening nostro bank century; berupa penerimaan dana sebesar USD5,500,000.00 dan First Global Funds Limited untuk rekening PT Animablu Indonesia di Bank Century ;
- D. Dokumentasi Realisasi Kredit PT Animablu Indonesia
- Fasilitas kredit tambahan berupa KAP II Rp72 Miliar dengan jaminan deposito valas yang USD7,000,000.00.
1. Memo Analisa Kredit (MAK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit tambahan PT Animablu Indonesia yaitu KAP II sebesar Rp72 Miliar dengan jaminan back to back deposito valas atas nama PT Animablu Indonesia sebesar USD7,000,000.00. ;
 2. Dokumentasi Formulir Persetujuan Kredit (FPK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit tambahan PT Animablu Indonesia sebesar Rp72 Miliar ;
 3. Surat Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit dan Bank Century kepada PT Animablu Indonesia sebesar Rp72 Miliar ;
 4. Surat Kuasa dari Direksi Bank Century; bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dng penambahan kredit PT Animablu Indonesia sebesar Rp72 Miliar ;
 5. Surat Persetujuan Komisaris Bank Century kepada Direksi untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dengan kredit PT Animablu Indonesia ;
 6. Surat Aksep dan Penjanjian Kredit (Nomor: 1022/LD/XI/08/004) untuk fasilitas kredit KAP sebesar Rp72 Miliar ;
 7. Gadai atas Deposito Berjangka berupa Deposito Valas senilai USD7,000,000.00 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit

Hal. 21 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tambahan yang telah diberikan Bank kepada PT Animablu Indonesia sebesar Rp72 miliar ;
8. Surat Kuasa dan Pengurus PT Animablu Indonesia kepada Bank Century yang merupakan bagian dari Gadai Atas Deposito Berjangka Valas senilai USD7,000,000.00 ;
 9. Surat Sanggup (Promissory Note) dan PT Animablu Indonesia nilai nominal Rp72 Miliar ;
 10. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit Tambahan PT Animablu Indonesia sebesar Rp72 Miliar ;
 11. Copy Bilyet Deposito yang dijaminan kepada bank masing-masing senilai USD5,500,000.00 (VB 028957) dan USD7,000,000.00 (VB 028958) ;
 12. Dokumen Swift MT 940 dan Standard Chartered Bank New York yang merupakan bukti penerimaan dana untuk rekening Nostro Bank Century; berupa penerimaan dana sebesar USD7,000,000.00 dan Dresdner Bank Schweiz AG Zurich yang berasal dari pencairan/penjualan Surat Berharga USA Strips ;
- E. Dokumentasi Pelunasan Kredit PT. Animablu Indonesia
1. Surat Pelunasan Fasilitas Kredit dari PT Animablu Indonesia kepada Bank Century ;
 2. Memo Intern KPO Senayan kepada Divisi Legal perihal Penarikan Jaminan Deposito atas nama PT Animablu Indonesia untuk pelunasan kredit ;
 3. Memo Nomor: 1184/C-SNY/AI/KPO/XI/08 dari Bagian Kredit KPO Senayan kepada Kabag Operasional mengenai Pembebasan Blokir Deposito ;
 4. Internal Memo dari KPO Senayan kepada Divisi Treasury perihal konfirmasi kurs untuk pelunasan fasilitas kredit atas nama PT Animablu Indonesia ;
 5. Dokumentasi Voucher Transaksi atas Pencairan Deposito Valas untuk Pelunasan Fasilitas Kredit PT Animablu Indonesia total sebesar Rp128 Miliar
 - a. USD5,507,213.11 (P+) dengan kurs Rp12.050,00 menjadi Rp66.361.917.976,00 ;
 - b. USD7,009,180.33 (P+) dengan kurs Rp15.050,00 menjadi Rp84.460.622.977,00 ;

Hal. 22 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit untuk Pelunasan Kredit PT Animablu Indonesia total sebesar Rp128 Miliar ;
 7. Dokumen pembukuan atas pelunasan fasilitas kredit PT Animablu Indonesia total sebesar Rp128 Miliar yang terdiri dari KRK Rp25 Miliar, KAP I Rp31 Miliar dan KAP II Rp72 Miliar ;
 8. Surat dari Cabang KPO Senayan (Nomor: 1191/C-SNY/KPO/AB/XI/08) kepada PT Animablu Indonesia yang menerangkan pernyataan lunas atas seluruh kewajiban PT Animablu Indonesia ;
- F. Surat Berharga Milik Bank Century USA Strips USD45,000,000.00
1. Dokumentasi Bukti Kepemilikan Bank atas Surat Berharga USA Strips USD45,000,000.00; Statement Of Assets dan Dresdner Bank Schweiz;
 2. Surat Bank Century tanggal 31 Oktober 2008 kepada Dresdner Bank berupa pemesanan untuk menjual USA Strips sebesar USD4,000,000.00 ;
 3. Surat Bank Century tanggal 31 Oktober 2008 kepada Dresdner Bank berupa perintah hasil penjualan Surat Berharga USA Strips USD4,000,000.00 agar ditransfer kepada rekening nostro Bank Century di Standard Chatered Bank, New York ;
 4. Dokumen debit advice dan Dresdner Bank yang menerangkan bahwa pelaksanaan transfer sebesar USD4,000,000.00 ke rekening Nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York telah dilakukan sesuai permintaan ;
 5. Dokumen Statement Account rekening Nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York menjelaskan dana masuk hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD4,000,000.00 ;
 6. Pencatatan Bank atas hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD4,000,000.00 berupa pencatatan pada nostro dan surat berharga ;
 7. Surat Bank Century tanggal 4 November 2008 kepada Dresdner berupa pemesanan untuk menjual sisa SSB US Treasury Strips sebesar USD41,000,000.00 ;
 8. Surat Bank Century tanggal 4 November 2008 kepada Dresdner Bank berupa perintah untuk mentransfer dana sebesar USD7,000,000.00 dari hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips

Hal. 23 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- USD41,000,000.00 kepada rekening Nostro Bank Century di Standard Chartered Bank, New York ;
9. Dokumen Kontrak Penjualan (*stock exchange contract note*) US Treasury Strip USD41,000,000.00 dengan harga 94,879% atau senilai USD38,900,390.00 ;
 10. Dokumen Debit Advice dan Dresdner Bank yang menerangkan bahwa pelaksanaan transfer sebesar USD7,000,000.00 ke rekening Nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York telah dilakukan sesuai permintaan dan Statement Account dan Standard Chartered Bank New York ;
 11. Pencatatan Bank atas dana masuk sebesar USD7,000,000.00 yang berasal dari penjualan US Treasury Strips USD41,000,000.00 berupa pencatatan pada nostro dan surat berharga ;
 12. Account Statement Bank Century dari Dresdner Bank yang menjelaskan mutasi transaksi dari periode tanggal 01 Oktober 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 ;
 13. Dokumen dan Dresdner Bank kepada Bank Century dari Pihak First Gulf Holding Ltd (FGAH) yang menjelaskan adanya kewajiban dari FGAH kepada pihak Dresdner Bank yang akan jatuh tempo; dan kewajiban tersebut telah dibayarkan dengan menggunakan sisa dana dari hasil penjualan US Treasury Strips USD41,000,000.00 yaitu senilai USD30,284,000.00 ;
- G. Penerbitan Deposito USD7,000,000.00 atas nama PT Animablu Indonesia dan Koreksi Penjualan US Treasury Strips USD7,000,000.00
1. Dokumen Pencatatan Bank atas penjualan US Treasury Strips sebesar USD7,000,000.00 tanggal 04 November 2008 dari dana hasil penjualan Surat Berharga di rekening Nostro Standard Chartered Bank ;
 2. Dokumen Pencatatan Bank atas koreksi pembukuan penjualan US Strips sebesar USD7,000,000.00 dan koreksi pembukuan dana hasil penjualan Surat Berharga di rekening Nostro Standard Chartered Bank yang semuanya dilakukan pada tanggal 18 November 2008 ;
 3. Dokumen pencatatan Bank atas pemindahan dana dari hasil penjualan Surat Berharga menjadi penerbitan deposito atas nama PT Animablu Indonesia, dengan transaksi :
 - a. Dana hasil penjualan Surat Berharga sebesar USD7,000,000.00 yang telah masuk ke rekening nostro Bank Century di Standard

Hal. 24 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chartered Bank kemudian dipindahbukukan ke rekening penampungan RRP RAU USD di KPO Senayan ;

- b. Kemudian dari rekening penampungan RRP RAU USD tersebut oleh KPO Senayan dicatat dalam pembukuan bank menjadi Deposito Valas senilai USD7,000,000.00 atas nama PT Animablu Indonesia dengan nomor Bilyet VB 028958 yang kemudian atas penerbitan deposito tersebut dijadikan jaminan atas fasilitas kredit tambahan senilai Rp72 Miliar kepada PT Animablu Indonesia ;

H. Mutasi Rekening Giro PT Animablu Indonesia

Mutasi Harian Rekening Giro atas nama PT Animablu Indonesia periode tanggal 03 November 2008 sampai dengan 19 November 2008 ;

I. Proses Penerbitan Deposito Rp66 Miliar atas nama Amirudin Rustan

1. Dokumentasi pemindahbukuan dana sebesar Rp66 Miliar dan PT Animablu Indonesia dengan menggunakan Bilyet Giro Nomor 16 311972 dan disetorkan ke rekening RAU Cabang Makassar dengan menggunakan Slip Bukti Setoran Nomor Reff 24215771 ;
2. Dokumentasi pemindah-bukuan dana sebesar Rp66 Miliar yang terdapat di RRP RAU Cabang Makassar ke rekening deposito atas nama Amirudin Rustan senilai Rp66 Miliar dengan nomor Bilyet AE 048235;
3. Dokumentasi Bilyet Deposito atas nama Amirudin Rustan senilai Rp66 Miliar (AE 048235) ;

J. Ketentuan dan Prosedur Operasional Treasury untuk Pasar Uang dan Surat Berharga;

K. Bukti lain

1. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Bank Century Tbk Nomor 045/SK-DIR/CENTURY/IX/2005 tentang Pengangkatan Sebagai Kepala Divisi Legal tanggal 15 September 2005 atas nama R Hj ARGATA TIRTA KIRANA, S.H. ;
2. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan PT Bank CIC Internasional, Tbk Nomor 103/SK/CIC/SDM02/IV/2003 tentang Penetapan Tugas Pimpinan Kantor Pusat Operasional PT Bank CIC Internasional, Tbk tanggal 01 April 2003 atas nama LINDA WANGSADINATA ;
3. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank Century, Tbk Nomor 521/SK Century/SDMN/2008 tentang Penetapan Tugas Karyawan tanggal 30 Mei 2008 atas nama Nor ;

Hal. 25 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Bank Century, Tbk Nomor 049.1/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tentang Penetapan Tugas Pimpinan tanggal 29 Agustus 2006 atas nama Alam G Cahyadi;
5. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Bank Century, Tbk Nomor 049/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tentang Penetapan Tugas Pimpinan tanggal 29 Agustus 2006 atas nama Lisa Monalisa ;
6. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank CIC Internasional, Tbk Nomor 79/SK-DIR/CIC/XII/2004 tentang Penetapan Tugas Sebagai Kepala Divisi Treasury tanggal 15 Desember 2004 atas nama Djoko Hertanto Indra ;
7. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan PT Bank Century, Tbk tentang Penetapan Tugas Karyawan tanggal 15 Agustus 2007 atas nama Yakobus Triguno ;
8. Fotokopi yang dilegalisir Nota Nomor 524/Nota/IAD!X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal Data Pemeriksaan eks Debitur atas nama PT Animablu Indonesia ;
9. Fotokopi yang dilegalisir Internal Memo Nomor 085/IM/D/II/08 perihal Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) tanggal 27 Februari 2008 ;
10. Fotokopi yang dilegalisir Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pemberian Kredit (PPK) PT Bank Century, Tbk Tahun 2005;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 449/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 30 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Linda Wansadinata, Terdakwa NOFI dan Terdakwa ARG A TIRTA KIRANA** bersalah melakukan Tindak Pidana "Perbankan yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 26 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Dokumentasi Kredit PT Animablu Indonesia;
 1. Permohonan fasilitas kredit dari PT Animablu Indonesia kepada Bank tanggal 25 September 2008 sebesar Rp160 miliar dengan jaminan berupa surat-surat berharga yang dimiliki sebesar USD29,500,000.00 dan deposito sebesar Rp160 Miliar; surat permohonan ditandatangani oleh Antonius Yudi Gunawan ;
 2. Atas permohonan fasilitas kredit tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembuatan Formulir Persetujuan Kredit (FPK);
 3. Dokumen berupa Memo Intern dari cabang KPO Senayan kepada Direktur Treasury (Up. Krisna Jagateesen) yang berisikan permohonan opini mengenai Jaminan yg akan diserahkan oleh PT Animablu Indonesia kepada Bank Century yaitu surat berharga yg diterbitkan oleh Deutsche Bank Luxembourg ;
- B. Pembukaan Rekening PT Animablu Indonesia
 1. Pembukaan Rekening PT Animablu Indonesia (AI) dilakukan di KPO Senayan yang direferensikan oleh PT Signature Capital Indonesia (SCI) melalui surat keterangan tertanggal 29 Oktober 2008 yang diberikan kepada Bank ;
 2. Formulir Pembukaan Rekening Giro IDR dan USD yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2008 oleh Antonius Yudi Gunawan sebagai Direktur Utama PT Animablu Indonesia ;
 3. Formulir Permohonan Menjadi Nasabah Badan Usaha, yang salah satunya menjelaskan nama pemilik dan pengurus perusahaan yaitu Irhamsyah R, SH (Komisaris) dan Antonius Yudi Gunawan (Direktur) ;
 4. Dokumen berupa Tanda Pengenal Nasabah yaitu Tariq Khan (Passport), Irhamsyah R, SH (KTP) dan Antonius Yudi Gunawan (KTP) ;
 5. Dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan (spesimen) Nasabah terdiri dari Tariq Khan dan Antonius Yudi Gunawan; dan status tanda tangan yang berlaku adalah "bersama/joint" ;
 6. Surat Kuasa dan Antonius Yudi Gunawan sebagai Direktur Utama PT Animablu Indonesia kepada Tariq Khan yang salah satu kuasanya berupa menandatangani cek-cek/bilyet-bilyet giro dan surat/nota-nota lainnya yang berhubungan dengan rekening pemberi kuasa ;
 7. Surat pernyataan dari Antonius Yudi Gunawan mengenai penyerahan dokumen untuk pembukaan rekening dimaksud ;

Hal. 27 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dokumen berupa registrasi atas penyerahan Buku Bilyet Giro (Nomor 16 3111951 - 16 311975) dan bilyet giro (No.16 313576 - 16 313600) telah diserahkan bank kepada PT Animablu Indonesia, berupa formulir permintaan buku cek dan bilyet giro yang ditandatangani oleh Antonius Yudi Gunawan; serta pernyataan telah menerima sebuah Buku Bilyet Giro (Nomor 16 311951 - 16 311975) yang ditandatangani oleh Tariq Khan dan Antonius Yudi Gunawan ;
10. Dokumen yang dipersyaratkan dalam pembukaan rekening ;
- C. Dokumentasi Realisasi Kredit PT Animablu Indonesia
Fasilitas Kredit KRK Rp25 Miliar dan KAP Rp31 Miliar (total sebesar Rp56 miliar) dengan Jaminan Deposito Valas USD5,500,000.00
 1. Memo Analisa Kredit (MAK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit PT Animablu Indonesia total sebesar Rp56 miliar yang terdiri dari KRK Rp25 Miliar dan KAP I Rp31 Miliar dengan jaminan back to back deposito valas atas nama PT Animablu Indonesia sebesar USD5,500,000.00 ;
 2. Dokumentasi Formulir Persetujuan Kredit (FPK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit PT Animablu Indonesia total sebesar Rp56 Miliar (KRK senilai Rp25 Miliar dan KAP I senilai Rp31 Miliar) ;
 3. Surat Persetujuan Kredit dan Bank Century kepada PT Animablu Indonesia total sebesar Rp56 Miliar (KRK Rp25 Miliar dan KAP I Rp31 Miliar) ;
 4. Surat Kuasa dari Direksi Bank Century bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan pemberian kredit PT Animablu Indonesia ;
 5. Surat Persetujuan Komisaris Bank Century kepada Direksi untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dengan pemberian kredit PT Animablu Indonesia ;
 6. Surat Aksep dan Perjanjian Kredit (Nomor 1022/CA/XI/08/002) untuk fasilitas kredit KRK sebesar Rp25 Miliar ;
 7. Surat Aksep dan perjanjian Kredit (Nomor 1022/LD/XI/08/003) untuk fasilitas kredit KAP sebesar Rp31 Miliar ;
 8. Gadai atas Deposito Berjangka berupa Deposito Valas senilai USD5,500,000.00 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan Bank kepada PT Animablu Indonesia total sebesar Rp56 Miliar ;

Hal. 28 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Kuasa dan Pengurus PT Animablu Indonesia kepada Bank Century yang merupakan bagian dari Gadai Atas Deposito Berjangka valas senilai USD5,500,000.00 ;
 10. Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT Animablu Indonesia dengan nilai nominal Rp31 Miliar (sesuai dengan Fasilitas Kredit KAP-I Rp31 Miliar) ;
 11. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit kepada PT Animablu Indonesia total sebesar Rp56 Miliar (KRK Rp25 Miliar dan KAP I Rp31 Miliar);
 12. Dokumen Swift MT 940 dari Standard Chartered Bank New York yang merupakan bukti penerimaan dana untuk rekening nostro bank century; berupa penerimaan dana sebesar USD5,500,000.00 dan First Global Funds Limited untuk rekening PT Animablu Indonesia di Bank Century ;
- D. Dokumentasi Realisasi Kredit PT Animablu Indonesia
- Fasilitas kredit tambahan berupa KAP II Rp72 Miliar dengan jaminan deposito valas yang USD7,000,000.00.
1. Memo Analisa Kredit (MAK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit tambahan PT Animablu Indonesia yaitu KAP II sebesar Rp72 Miliar dengan jaminan back to back deposito valas atas nama PT Animablu Indonesia sebesar USD7,000,000.00. ;
 2. Dokumentasi Formulir Persetujuan Kredit (FPK) cabang KPO Senayan atas Fasilitas Kredit Tambahan PT Animablu Indonesia sebesar Rp72 Miliar ;
 3. Surat Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit dan Bank Century kepada PT Animablu Indonesia sebesar Rp72 Miliar ;
 4. Surat Kuasa dari Direksi Bank Century; bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dng penambahan kredit PT Animablu Indonesia sebesar Rp72 Miliar ;
 5. Surat Persetujuan Komisaris Bank Century kepada Direksi untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dengan kredit PT Animablu Indonesia ;
 6. Surat Aksep dan Penjanjian Kredit (Nomor: 1022/LD/XI/08/004) untuk fasilitas kredit KAP sebesar Rp72 Miliar ;
 7. Gadai atas Deposito Berjangka berupa Deposito Valas senilai USD7,000,000.00 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit

Hal. 29 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tambahan yang telah diberikan Bank kepada PT Animablu Indonesia sebesar Rp72 miliar ;
8. Surat Kuasa dan Pengurus PT Animablu Indonesia kepada Bank Century yang merupakan bagian dari Gadai Atas Deposito Berjangka Valas senilai USD7,000,000.00 ;
 9. Surat Sanggup (Promissory Note) dan PT Animablu Indonesia nilai nominal Rp72 Miliar ;
 10. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit Tambahan PT Animablu Indonesia sebesar Rp72 Miliar ;
 11. Copy Bilyet Deposito yang dijaminan kepada bank masing-masing senilai USD5,500,000.00 (VB 028957) dan USD7,000,000.00 (VB 028958) ;
 12. Dokumen Swift MT 940 dan Standard Chartered Bank New York yang merupakan bukti penerimaan dana untuk rekening Nostro Bank Century; berupa penerimaan dana sebesar USD7,000,000.00 dan Dresdner Bank Schweiz AG Zurich yang berasal dari pencairan/penjualan Surat Berharga USA Strips ;
- E. Dokumentasi Pelunasan Kredit PT. Animablu Indonesia
1. Surat Pelunasan Fasilitas Kredit dari PT Animablu Indonesia kepada Bank Century ;
 2. Memo Intern KPO Senayan kepada Divisi Legal perihal Penarikan Jaminan Deposito atas nama PT Animablu Indonesia untuk pelunasan kredit ;
 3. Memo Nomor: 1184/C-SNY/AI/KPO/XI/08 dari Bagian Kredit KPO Senayan kepada Kabag Operasional mengenai Pembebasan Blokir Deposito ;
 4. Internal Memo dari KPO Senayan kepada Divisi Treasury perihal konfirmasi kurs untuk pelunasan fasilitas kredit atas nama PT Animablu Indonesia ;
 5. Dokumentasi Voucher Transaksi atas Pencairan Deposito Valas untuk Pelunasan Fasilitas Kredit PT Animablu Indonesia total sebesar Rp128 Miliar
 - a. USD5,507,213.11 (P+) dengan kurs Rp12.050,00 menjadi Rp66.361.917.976,00 ;
 - b. USD7,009,180.33 (P+) dengan kurs Rp15.050,00 menjadi Rp84.460.622.977,00 ;

Hal. 30 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit untuk Pelunasan Kredit PT Animablu Indonesia total sebesar Rp128 Miliar ;
 7. Dokumen Pembukuan Atas Pelunasan Fasilitas Kredit PT Animablu Indonesia total sebesar Rp128 Miliar yang terdiri dari KRK Rp25 Miliar, KAP I Rp31 Miliar dan KAP II Rp72 Miliar ;
 8. Surat dari Cabang KPO Senayan (Nomor: 1191/C-SNY/KPO/AB/XI/08) kepada PT Animablu Indonesia yang menerangkan pernyataan lunas atas seluruh kewajiban PT Animablu Indonesia ;
- F. Surat Berharga Milik Bank Century USA Strips USD45,000,000.00
1. Dokumentasi Bukti Kepemilikan Bank atas Surat Berharga USA Strips USD45,000,000.00; Statement Of Assets dan Dresdner Bank Schweiz;
 2. Surat Bank Century tanggal 31 Oktober 2008 kepada Dresdner Bank berupa pemesanan untuk menjual USA Strips sebesar USD4,000,000.00 ;
 3. Surat Bank Century tanggal 31 Oktober 2008 kepada Dresdner Bank berupa perintah hasil penjualan Surat Berharga USA Strips USD4,000,000.00 agar ditransfer kepada rekening nostro Bank Century di Standard Chatered Bank, New York ;
 4. Dokumen Debit Advice dan Dresdner Bank yang menerangkan bahwa pelaksanaan transfer sebesar USD4,000,000.00 ke rekening Nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York telah dilakukan sesuai permintaan ;
 5. Dokumen Statement Account rekening Nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York menjelaskan dana masuk hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD4,000,000.00 ;
 6. Pencatatan Bank atas Hasil Penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD4,000,000.00 berupa pencatatan pada nostro dan surat berharga ;
 7. Surat Bank Century tanggal 4 November 2008 kepada Dresdner berupa pemesanan untuk menjual sisa SSB US Treasury Strips sebesar USD41,000,000.00 ;
 8. Surat Bank Century tanggal 4 November 2008 kepada Dresdner Bank berupa perintah untuk mentransfer dana sebesar USD7,000,000.00 dari hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips

Hal. 31 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- USD41,000,000.00 kepada rekening Nostro Bank Century di Standard Chartered Bank, New York ;
9. Dokumen Kontrak Penjualan (*stock exchange contract note*) US Treasury Strip USD41,000,000.00 dengan harga 94,879% atau senilai USD38,900,390.00 ;
 10. Dokumen Debit Advice dan Dresdner Bank yang menerangkan bahwa pelaksanaan transfer sebesar USD7,000,000.00 ke rekening Nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York telah dilakukan sesuai permintaan dan Statement Account dan Standard Chartered Bank New York ;
 11. Pencatatan Bank atas dana masuk sebesar USD7,000,000.00 yang berasal dari penjualan US Treasury Strips USD41,000,000.00 berupa pencatatan pada nostro dan surat berharga ;
 12. Account Statement Bank Century dari Dresdner Bank yang menjelaskan mutasi transaksi dari periode tanggal 01 Oktober 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 ;
 13. Dokumen dan Dresdner Bank kepada Bank Century dari Pihak First Gulf Holding Ltd (FGAH) yang menjelaskan adanya kewajiban dari FGAH kepada pihak Dresdner Bank yang akan jatuh tempo; dan kewajiban tersebut telah dibayarkan dengan menggunakan sisa dana dari hasil penjualan US Treasury Strips USD41,000,000.00 yaitu senilai USD30,284,000.00 ;
- G. Penerbitan Deposito USD7,000,000.00 atas nama PT Animablu Indonesia dan Koreksi Penjualan US Treasury Strips USD7,000,000.00
1. Dokumen Pencatatan Bank atas penjualan US Treasury Strips sebesar USD7,000,000.00 tanggal 04 November 2008 dari dana hasil penjualan Surat Berharga di rekening Nostro Standard Chartered Bank ;
 2. Dokumen Pencatatan Bank atas koreksi pembukuan penjualan US Strips sebesar USD7,000,000.00 dan koreksi pembukuan dana hasil penjualan Surat Berharga di rekening Nostro Standard Chartered Bank yang semuanya dilakukan pada tanggal 18 November 2008 ;
 3. Dokumen pencatatan Bank atas pemindahan dana dari hasil penjualan Surat Berharga menjadi penerbitan deposito atas nama PT Animablu Indonesia, dengan transaksi :
 - a. Dana hasil penjualan Surat Berharga sebesar USD7,000,000.00 yang telah masuk ke rekening nostro Bank Century di Standard

Hal. 32 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chartered Bank kemudian dipindahbukukan ke rekening penampungan RRP RAU USD di KPO Senayan ;

- b. Kemudian dari rekening penampungan RRP RAU USD tersebut oleh KPO Senayan dicatat dalam pembukuan bank menjadi Deposito Valas senilai USD7,000,000.00 atas nama PT Animablu Indonesia dengan nomor Bilyet VB 028958 yang kemudian atas penerbitan deposito tersebut dijadikan jaminan atas fasilitas kredit tambahan senilai Rp72 Miliar kepada PT Animablu Indonesia ;

H. Mutasi Rekening Giro PT Animablu Indonesia

Mutasi Harian Rekening Giro atas nama PT Animablu Indonesia periode tanggal 03 November 2008 sampai dengan 19 November 2008 ;

I. Proses Penerbitan Deposito Rp66 Miliar atas nama Amirudin Rustan

1. Dokumentasi pemindahbukuan dana sebesar Rp66 Miliar dan PT Animablu Indonesia dengan menggunakan Bilyet Giro Nomor 16 311972 dan disetorkan ke rekening RAU Cabang Makassar dengan menggunakan Slip Bukti Setoran Nomor Reff 24215771 ;
2. Dokumentasi pemindah-bukuan dana sebesar Rp66 Miliar yang terdapat di RRP RAU Cabang Makassar ke rekening deposito atas nama Amirudin Rustan senilai Rp66 Miliar dengan nomor Bilyet AE 048235;
3. Dokumentasi Bilyet Deposito aats nama Amirudin Rustan senilai Rp66 Miliar (AE 048235) ;

J. Ketentuan dan Prosedur Operasional Treasury untuk Pasar Uang dan Surat Berharga;

K. Bukti lain :

1. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Bank Century Tbk Nomor 045/SK-DIR/CENTURY/IX/2005 tentang Pengangkatan Sebagai Kepala Divisi Legal tanggal 15 September 2005 atas nama R Hj ARGATA TIRTA KIRANA, S.H. ;
2. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan PT Bank CIC Internasional, Tbk No. 103/SK/CIC/SDM02/IV/2003 tentang Penetapan Tugas Pimpinan Kantor Pusat Operasional PT Bank CIC Internasional, Tbk tanggal 01 April 2003 atas nama LINDA WANGSADINATA ;
3. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank Century, Tbk No. 521/SK Century/SDMN/2008 tentang Penetapan Tugas Karyawan tanggal 30 Mei 2008 atas nama Nor ;

Hal. 33 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Bank Century, Tbk Nomor 049.1/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tentang Penetapan Tugas Pimpinan tanggal 29 Agustus 2006 atas nama Alam G Cahyadi;
5. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Bank Century, Tbk Nomor 049/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tentang Penetapan Tugas Pimpinan tanggal 29 Agustus 2006 atas nama Lisa Monalisa ;
6. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank CIC Internasional, Tbk Nomor 79/SK-DIR/CIC/XII/2004 tentang Penetapan Tugas Sebagai Kepala Divisi Treasury tanggal 15 Desember 2004 atas nama Djoko Hertanto Indra ;
7. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan PT Bank Century, Tbk tentang Penetapan Tugas Karyawan tanggal 15 Agustus 2007 atas nama Yakobus Triguno ;
8. Fotokopi yang dilegalisir Nota Nomor 524/Nota/IAD!X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal Data Pemeriksaan eks Debitur atas nama PT Animablu Indonesia ;
9. Fotokopi yang dilegalisir Internal Memo Nomor 085/IM/D/II/08 perihal Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) tanggal 27 Februari 2008;
10. Fotokopi yang dilegalisir Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pemberian Kredit (PPK) PT Bank Century, Tbk Tahun 2005;

Seluruhnya dilampir di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 54/PID/2015/PT.DKI tanggal 23 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Para Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa tersebut ;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 449/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 April 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
 - Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 34 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Mei 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 Penasihat Hukum Terdakwa I bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SK/LKBH-WD/JKT-1/VI/15 tanggal 12 Juni 2015 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Mei 2015 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 Penasihat Hukum Terdakwa III bertindak untuk dan atas nama Terdakwa III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2015, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 29 Juni 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juni 2015 ;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 08 Juni 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Juni 2015 ;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 03 Juni 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa III sebagai Pemohon Kasasi IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Juni 2015 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2015 akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sesuai dengan Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 10 Juni 2015;

Hal. 35 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa I pada tanggal 03 Juni 2015, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi III/Terdakwa II pada tanggal 11 Mei 2015, dan Pemohon Kasasi III/Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi IV/Terdakwa III pada tanggal 06 Mei 2015, dan Pemohon Kasasi IV/Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut :

A. Adalah tidak tepat jika *Judex Facti* Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa memberikan dasar serta alasan yang digunakan untuk menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama

1. *Judex Facti* berpendapat bahwa atasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 449/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST. tanggal 30 April 2014 telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;
2. Adalah tidak tepat pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang hanya membenarkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam



perkara a quo dengan cara mengambil alih begitu saja seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa memberikan alasan-alasan dalam pertimbangan hukumnya sebagai dasar dikuatkannya putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama ;

3. Bahwa dengan diambil alihnya seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa memberikan alasan-alasan dalam pertimbangan hukumnya menyebabkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding dalam perkara a quo tidaklah cukup untuk dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) yang tidak sesuai dengan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Bahwa Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan :
“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pada pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” ;
5. Bahwa dengan tidak dimuatnya pasal-pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili pertimbangan hukum sebagai dasar dikuatkannya putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, maka *Judex Facti* Tingkat Banding jelas telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini melanggar Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut di atas ;
6. Bahwa dengan dilanggarnya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dalam putusan *Judex Facti* Tingkat banding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut sudah selayaknya dibatalkan;
7. Dalam Yurisprudensi tetap MA-RI tanggal 30 Juli 1976 Nomor 130 K/Kr/1974 dalam perkara Kurniagawan Lukman alias Loe Kim Kiauw, “Karena Pengaditan Negeri dalam putusannya tidak mencantumkan tentang keyakinan terbuktinya kejahatan yang dituduhkan dan Pengadilan Tinggi telah menguatkan putusan Pengaditan Negeri dengan mempergunakan alasan-alasan Pengadilan Negeri sebagai atasan Pengadilan Tinggi sendiri, sedang unsur keyakinan tersebut adatah *essensieel* (*negatief wettelijk bewijs*) putusan Pengaditan Tinggi dan Pengaditan Negeri yang bersangkutan harus dibatalkan. (oleh Mahkamah




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung diputuskan : Membebaskan tertuduh tersebut dari semua tuduhan).

B. Adanya kekeliruan *Judex Facti* dalam Penerapan Hukum

5. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang telah diambil alih menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding terkait dakwaan melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti ;
6. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil-alih *Judex Facti* tingkat banding hanya mempertimbangkan fakta hukum secara parsial, tanpa mempertimbangkan fakta hukum secara keseluruhan ;
7. Bahwa fakta hukum secara keseluruhan dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :



8. Bahwa dari Skema tersebut telah jelas Fakta Hukum yang terungkap dalam pengadilan namun telah diabaikan, dapat diuraikan sebagai berikut :
 - 8.1. Bahwa jaminan Kredit PT Animablu berupa dua lembar deposito masing-masing senilai USD5,5 juta dan USD7,2 juta sudah meng-cover kredit PT Animablu, karenanya dari segi evaluasi jaminan sangatlah aman bagi Bank, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi dari Bank Indonesia sendiri yakni Ahmad Berlian pada persidangan tanggal 18 Juni 2013 ;
 - 8.2. Bahwa Kredit PT Animablu telah lunas dengan melakukan pencairan atas jaminan Deposito milik PT Animablu Indonesia, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Nanny pada persidangan tanggal 08 Mei 2013, Saksi Yoseph Wijaya pada persidangan tanggal 15 Mei 2013, Saksi Donny Yudha Faizal pada persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2013, Saksi Marlina Agung pada persidangan tanggal 11 Juni 2013, dan Saksi Ahmad Berlian pada persidangan tanggal 18 Juni 2013 ;

- 8.3. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa LINDA WANGSADINATA sama sekali tidak mengambil keuntungan atas pembukuan ptafond kredit PT Animablu Indonesia dan atas pencairan kredit PT Animablu Indonesia tidak satu rupiah pun masuk ke rekening Pribadi Pembanding dahulu Terdakwa LINDA WANGSADINATA ;
- 8.4. Bahwa permasalahan utama-nya adalah penjualan Surat Berharga yang tidak wajar pada Divisi Treasury ke luar negeri melalui Bank Nostro ke rekening Valas milik Bank Century di luar negeri kemudian dikelola oleh Bagian International, Surat Berharga milik Bank Century yang dijual tersebut kemudian diperintahkan untuk dipindah-bukukan ke KPO, sehingga akhirnya terjadi rekayasa jaminan kredit, dimana dari Treasury memerintahkan agar dana hasil penjualan Surat Berharga tersebut dijadikan Deposito atas nama PT Animablu dan dijadikan sebagai jaminan kredit yang kemudian cair pada tanggal 05 November 2008, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Nanny pada persidangan tanggal 08 Mei 2013, Saksi Ahmad Berlian pada persidangan tanggal 18 Juni 2013, dan Saksi Adityo Pamuji pada persidangan tanggal 18 Juni 2013 ;
- 8.5. Bahwa inisiatif untuk melakukan Penjualan Surat Berharga milik Bank Century dan kemudian dana hasil penjualan-nya dijadikan sebagai jaminan Kredit PT Animablu Indonesia terbukti sama sekali bukan berasal dari Terdakwa LINDA WANGSADINATA, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Adityo Pamuji pada persidangan tanggal 18 Juni 2013, dan Saksi Ahmad Berlian pada persidangan tanggal 18 Juni 2013 ;
- 8.6. Bahwa sampai saat ini pelaku penjualan Surat Berharga tidak juga diproses hukum secara pidana, namun Terdakwa yang hanya Pegawai Bank dalam menjalankan tugasnya sesuai SOP tanpa menerima imbalan apapun, malah di proses hukum secara pidana ;
9. Berdasarkan fakta hukum tersebut terlihat jelas bahwa dalam hal ini Pemohon Kasasi LINDA WANGSADINATA hanya-lah dijadikan sebagai "alat", namun *Judex Facti* dalam pertimbangannya memposisikan

Hal. 39 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi LINDA WANGSADINATA seolah-olah sebagai turut membantu dalam pemrosesan pemberian kredit ;

10. Bahwa inisiatif untuk melakukan penjualan Surat Berharga milik Bank Century yang hasil penjualannya dijadikan sebagai jaminan Kredit PT Animablu terbukti sama sekali bukan berasal dari Terdakwa LINDA WANGSADINATA ;

11. Bahwa M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) memuat suatu asas yang mengatakan antara lain bahwa “unsur-unsur delik yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja /opzettelijk” dikuasai atau diliputi olehnya”. Oleh karena itu unsur yang terletak di belakang perkataan “Dengan Sengaja” bergantung kepada pembuktian terkait “kesengajaan” si pelaku yang ditujukan kepada dugaan tindak pidana-nya;

12. Berdasarkan penjelasan pada pointer 12 di atas, apabila Unsur dengan Sengaja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka secara otomatis unsur yang terletak dibelakangnya yakni unsur tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang perbankan dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank adalah Tidak Terbukti juga secara hukum ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Kasasi ingin mengetuk hati *Judex Juris* Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI, mengenai perbuatan Pemohon Kasasi yang hanya pegawai Bank dan dijadikan sebagai “alat” dalam menjalankan kredit, dan perbuatan Terdakwa sama sekali tidak memenuhi unsur “Dengan Sengaja”, apakah masih tetap harus dihukum untuk pertanggung-jawaban secara pidana ?

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III/ Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut :

Pertimbangan *Judex Facti* Telah Keliru Dalam Menerapkan Pasal 49 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Perbankan *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP Yang Dikaitkan Dengan Pembuktian Dalam Fakta Persidangan Tentang Dakwaan Alternatif Kedua Terhadap Pemohon Kasasi, Sehingga Mengakibatkan Putusannya Menjadi Keliru.

Tentang Unsur Dengan Sengaja.

Dalam pertimbangan *Judex Facti*, bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa II dinyatakan secara bersama-sama dengan Saudari LINDA WANGSADINATA (Terdakwa I) karena atas permintaan Terdakwa I kepada Terdakwa III Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi membuat dan memproses fasilitas kredit atas nama PT Animablu Indonesia dengan membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) untuk Kredit Rekening Koran (KRK) senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan Kredit Atas Permintaan (KAP) senilai Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) dengan jaminan bilyet deposito Bank Century Tbk cabang Kantor Pusat Operasional sebesar USD5,500,000.00 (lima juta lima ratus ribu Dollar Amerika) Nomor VB.028957 atas nama PT Animablu Indonesia, namun tetap disetujui dan ditanda-tangani oleh Terdakwa LINDA WANGSADINATA selaku Kepala Cabang Bank Century KPO Senayan..... dst (sebagaimana uraian dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 86 sampai dengan 89) adalah jelas bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa II selaku Kabag AO, bukan selaku orang yang punya wewenang untuk memutus dalam proses persetujuan kredit, karena selaku Kabag AO, Pemohon Kasasi mempunyai tugas adalah membuat dan menganalisa Memorandum Analisa Kredit, yaitu Kelayakan Usaha dan Analisa Keuangan. Sehingga tugas dari Kabag AO adalah hanya memproses permohonan kredit yang diajukan oleh Nasabah, sedangkan yang memutus untuk menyetujui, menolak, atau mengusulkan adalah merupakan Wewenang dan Tanggung Jawab Pimpinan Bank Century Cabang Senayan (Sdri. LINDA WANGSADINATA) selaku Pejabat Komite Kredit yang punya wewenang di Bank Century Cabang Senayan ; Apabila dikaitkan dengan tugas dari Kepala Bagian AO dengan penerapan Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada tingkat pertama tersebut, maka tidak terbukti apabila Pemohon Kasasi telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal dalam peraturan tersebut ; Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* pada tingkat pertama, menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet, ada 3 (tiga) corak, yaitu (Prof. Moeljatno) :

- Kesengajaan sebagai dimaksud;
- Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan (*dolus malus*), yaitu melakukan dan akibat yang menyertai memang diketahui dan dikehendaki;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu akibat atau keadaan menyertai, juga diketahui kemungkinannya terjadi tetapi tidak diinginkan, Jika kemungkinan itu terjadi apa boleh buat, dia berani mengambil resiko;

Hal. 41 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Apabila dikaitkan antara teori di atas dengan pertimbangan *Judex Facti* pada Tingkat Pertama, khususnya pada halaman 85 sampai dengan 90 terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, nyata-nyata telah tidak terbukti apabila Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur Dengan Sengaja, karena :

- Perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa II dilakukan adalah semata-mata karena adanya hubungan kerja formal antara Pemohon Kasasi/Terdakwa II sebagai orang bawahan yang melaksanakan perintah jabatan dari Terdakwa I LINDA WANGSADINATA selaku Kepala Cabang KPO Senayan yang memiliki hak dan wewenang, yang tentunya tanggung jawab keputusan adalah tetap pada Pimpinan Cabang, sehingga tidaklah tepat dan keliru bila dikatakan seorang bawahan yang menjalankan instruksi atasannya dikatakan dengan sengaja, apalagi bawahan yang diperintahkan tidak memiliki wewenang; Tugas dan fungsi dan Kepala Bagian AO/Pemohon Kasasi adalah hanya memproses permohonan kredit bukan sebagai pengambilan keputusan dalam proses permohonan suatu fasilitas kredit di cabang Bank Century pada saat itu. Sebagaimana yang dipersangkakan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut seakan-akan Kepala Bagian Account Officer mempunyai wewenang sama seperti Kepala Cabang/Terdakwa I (Sdri. LINDA WANGSADINATA) untuk kasus yang sama. Dan Pemohon Kasasi selaku Kepala Bagian Account Officer juga seakan-akan dipersamakan kedudukannya dengan Pejabat Komite Kredit yang memiliki hak dan wewenang ;

Yang sebenarnya jabatan Kepala Bagian AO adalah jabatan yang bersifat administratif dan tidak memiliki wewenang di Bank Century Cabang Senayan. Karena semua keputusan dan kebijakan hanya dapat dilakukan/diambil oleh Kepala Cabang Bank Century Senayan ;

- Jaminan kredit berupa Deposito dengan jangka waktu satu tahun USD5,500,000.00 dan USD7,000,000.00. Jaminan depositonya sudah ada dan sudah ditandatangani oleh LINDA WANGSADINATA dan Marlina Agung sebelum proses permohonan kredit dibuat oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa II menjalankan perintah atasannya (Sdri. LINDA WANGSADINATA) selaku Pimpinan Cabang Bank Century ;
Kredit dengan jaminan deposito adalah kredit yang aman dan tidak ada resiko tidak terbayar pelunasan kreditnya. Sehingga tidak akan ada kerugian Bank sehubungan dengan pencairan fasilitas kredit dengan jaminan Deposito; karena tidak pernah ada di suatu bank manapun kredit



macet atau ada gagal bayar oleh debitur yang kreditnya dijamin dengan deposito. Sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa II tidak punya alasan lagi untuk melakukan penolakan, walaupun pada dasarnya memang bukan hak dan wewenang Pemohon Kasasi/Terdakwa II untuk menolak permohonan kredit. Namun kerugian Bank Century berdasarkan fakta persidangan indikasi sesungguhnya pada penggelapan hasil penjualan asset bank atau adalah Surat Berharga Bank di PT Bank Century oleh pihak penguasa melalui kroni-kroninya dengan jalan mengaburkan hasil penjualan surat berharga, seharusnya penjualan surat berharga yang dilakukan oleh Kepala Divisi Treasury harus dibukukan oleh Kepala Divisi Internasional (Sdr. Sunartono) sebagai hasil penjualan Asset namun dikirim ke Rekening Antar Unit (RAU) Cabang KPO Senayan perintah Kepala Divisi Treasury (Sdr.Joko H.Indra) ;

- Unsur turut serta atau dengan sengaja tentu adanya keinginan dan Pemohon Kasasi/Terdakwa II untuk melakukannya, sedangkan dari sejak dari awal Terdakwa II sudah menolak, memproses permohonan kredit PT Animablu Indonesia pada awalnya sebesar Rp100 Miliar dengan Jaminan Surat Berharga. Namun Terdakwa II terpaksa menjalankan perintah Pimpinan Cabang. Karena pada saat itu Pimpinan Cabang/Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “NOFI kamu Kepala Bagian Account Officer atau Account Officer (AO) tidak berhak menolak permohonan kredit sehingga Terdakwa II terpaksa untuk memproses kredit PT Animablu Indonesia sebesar Rp100 Miliar, dengan jaminan kredit surat berharga (Lampiran Barang Bukti Nomor 1.7-7), tetapi Terdakwa II mengingatkan Pimpinan Cabang untuk mencantumkan “mohon disposisi. Karena yang berhak mencantumkan kalimat “mohon disposisi” di Cabang adalah Kepala Cabang sebagai pejabat berwenang. Dan pada akhirnya fasilitas kredit PT Animablu Indonesia dengan jaminan surat berharga batal karena pada Formulir Persetujuan Kredit Nomor FPK 314/B-KAP/AI/08 tanggal 08 September 2008 ada catatan “mohon disposisi”, yang awalnya sudah diparaf untuk disetujui oleh Direktur Utama merangkap Direktur Kredit. Namun karena adanya kalimat “Mohon disposisi” permohonan kredit PT Animablu Indonesia dengan jaminan surat berharga akhirnya ditolak. (Lampiran Barang Bukti Nomor 1.1-7) ;
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari sejak awal tidak ada keinginan Pemohon Kasasi/Terdakwa II untuk memproses kredit PT Animablu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Dan dapat disimpulkan juga bahwa yang memiliki hak dan wewenang untuk menolak permohonan kredit ada pada Terdakwa I (Sdri. LINDA WANGSADINATA) selaku Pimpinan Cabang sebagai Komite Kredit yang mempunyai wewenang kredit sesuai dengan KPB Bank Century Tahun 2005 Bab IV halaman 2 butir 2, (Lampiran Barang Bukti. Nomor 2.1-2) *juncto* Internal Memo Direksi Nomor 085/IM/D/II/08 dan lampiran-nya. (Lampiran Barang Bukti Nomor 3.1-3) ;

Bahwa mengenai teori tentang dengan sengaja menurut Prof. Van Hamel disebutkan dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) teori, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud artinya adalah bahwa si pembuat menghendaki akibat dan perbuatannya, andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dan perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan artinya bahwa si pelaku dengan perbuatannya tidak 'bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan artinya bahwa bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan;

Bahwa apabila dikaitkan dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bab III halaman 12. Organisasi dan Manajemen Perkreditan PT Bank Century pada saat itu wewenang, tanggung jawab dan pendelegasian wewenang, maka Terdakwa II selaku Kabag AO adalah bukan merupakan bagian yang masuk dalam "Bagan Struktur Organisasi Perkreditan" (Lampiran Barang Bukti Nomor 4) ;

Selain itu, berdasarkan KPB dan PPK pada PT Bank Century Tahun 2005 yang merupakan acuan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit tentang Komite Kredit/KK adalah mempunyai pengertian bahwa suatu Komite di Kantor Pusat yang merupakan Komite yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi. Apabila Pimpinan unit perkreditan di Kantor Pusat maupun Pimpinan Kantor Wilayah/Cabang diberikan wewenang pemutus kredit sampai jumlah tertentu, maka pada unit tersebut harus dibentuk Komite Kredit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa-siapa saja yang dimaksud dengan Keanggotaan Komite Kredit 7 Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Century Tahun 2005 pada Bab III Halaman 5 butir 4.4.2. (Lampiran barang Bukti Nomor 5) ;

Jelas disebutkan bahwa, Keanggotaan Komite Kredit pada tingkat Kantor Pusat (KK-KP) terdiri dari :

- Direktur Utama;
- Direktur Kredit;
- Direktur lain yang terkait dengan kredit termasuk Direktur Kepatuhan yang akan men-supervisi persetujuan kredit dengan limit Direksi ;
- Kepala Divisi Kredit ;

Keanggotaan Komite Kredit ini dapat berkembang sesuai kebutuhan Bank, dimana akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi dikemudian hari Juncto Internal Memo Direksi Nomor 085/IM/D/II/08 dan lampiran 2a.2b.

Selanjutnya disebutkan :

Untuk anggota Komite Kredit di Wilayah (KKW) dan di Cabang (KKC) wajib memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan SDM....dst. Dimana untuk staf tertentu dapat ditetapkan Limit Kredit sampai sejumlah tertentu. Pada alinea terakhir Bab III Halaman 5 point 4.4.2 disebutkan "Account Officer merupakan anggota Komite Kredit Cabang (KKC) namun tidak memiliki wewenang limit kredit" (Lampiran Barang Bukti Nomor 5) ;

Sehingga apabila dicermati dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada tingkat pertama, nyata-nyata membuktikan bahwa telah salah dalam menerapkan hukum yang telah menyatakan Terdakwa II secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal pasal 49 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Selain itu pula, apabila mengacu pada penjelasan Pasal 49 Ayat (2) huruf (b) yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank ;

Sehingga apabila dikaitkan antara isi penjelasan Pasal 49 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Perbankan dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit pada KPB dan PPK pada Bank Century Tahun 2005 khususnya mengenai Bab III tentang Organisasi dan Managemen Perkreditan, maka Pemohon Kasasi/ Terdakwa II jelas-jelas bukan merupakan pegawai bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank in casu dalam proses permohonan kredit PT Animablu Indonesia ;

Hal. 45 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istilah Pejabat Bank dapat juga ditemukan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Resiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tahun 2010 yang mendefinisikan “Pejabat Bank adalah Pegawai Bank yang menduduki jabatan di bawah Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha, termasuk pegawai bank yang mempunyai pengaruh atas kebijakan dan atau operasional Bank. Sehingga apabila Terdakwa II selaku Kabag AD telah dinyatakan oleh putusan *Judex Facti* telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan, yang apabila ditinjau dari sudut pengertian “Pegawai Bank” yang mempunyai pengaruh atas kebijakan dan atau operasional Bank, maka telah membuktikan *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya, karena : Terdakwa II selaku Kabag AO tidak dapat dikategorikan sebagai Pejabat Bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan, justru pegawai bank sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) huruf b adalah hanya “terbatas” pada pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab” tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank;

Bahwa fakta lain yang dapat membuktikan adanya putusan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, khususnya terhadap unsur delik dakwaan kedua yaitu Terdakwa II selaku Kabag AO tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku bagi bank, sehingga putusan *Judex Facti* menjadi keliru terhadap penerapan hukumnya, karena :

- Wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain, supaya bertindak taat kepada pihak yang dimiliki wewenang itu, yang artinya wewenang adalah sejumlah kekuasaan (powers) dan hak (rights) yang didelegasikan pada suatu jabatan;
- Tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban/tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dan wewenang yang diterima atau dimilikinya. Tanggung jawab tercipta karena adanya penerimaan wewenang. Tanggung jawab harus sama dengan wewenang yang dimiliki serta tanggung jawab tidak dapat dilimpahkan kepada orang/pihak lain ;

Hal. 46 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dikaitkan dengan Internal Memo PT Bank Century, Tbk pada saat itu dan Direktur Utama kepada seluruh Kepala Divisi, Kepala Kanwil dan Kepala Cabang/Capem Nomor 085/IM/D/II/08 tertanggal 27 Februari 2008 (Lampiran Barang Bukti Nomor 3.1-3) tentang Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK), isi internal memo yang mana intinya adalah ditujukan kepada pejabat bank yang berwenang untuk memutus kredit, sehingga Terdakwa II selaku Kepala Bagian Account Officer sama sekali tidak diberi wewenang, yang dapat dilihat pada Lampiran 2.a. dan Lampiran 2.b. Internal Memo Direksi Nomor 085/IM/D/II/08 ;

Untuk itu apabila *Judex Facti* pada tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa Terdakwa II tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku bagi bank sangatlah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, sehingga putusan *Judex Facti* telah salah dalam penrapan hukumnya, mengakibatkan putusan a-quo tingkat pertama maupun tingkat kedua menjadi keliru ;

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* baik dalam tingkat pertama maupun kedua telah “mengabaikan adanya alasan pembenar dan pemaaf” sebagaimana Pemohon Kasasi/Terdakwa II ajukan dalam Nota Pembelaanya ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa II melaksanakan tugasnya sebagai kabag ao dalam membuat dan memproses formulir fasilitas kredit dengan membuat formulir persetujuan kredit serta pembukuan fasilitas kredit adalah didasarkan pada perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.

Bahwa jelas dalam struktur organisasi PT Bank Century, Tbk, Cabang Senayan (Lampiran Barang Bukti Nomor 6) kedudukan Kepala Bagian Account Officer sebagai Terdakwa II/Pemohon Kasasi berada dibawah Kepala Kantor Cabang (in casu LINDA WANGSADINATA) yang adalah juga selaku Terdakwa I dalam satu berkas perkara ;

Bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan, jika Terdakwa II secara tegas menerangkan bahwa Terdakwa II pertama kali mendapat perintah dan mengetahui adanya permohonan kredit PT Animablu Indonesia dan Terdakwa I sebagai Pimpinan Cabang Senayan pada saat itu. Dan pada saat itu Terdakwa II mempertanyakan kelengkapan data kepada LINDA WANGSADINATA mengapa permohonan kredit ini harus dijalankan, sementara dokumen sebagai syarat dalam pengajuan permohonan kredit belum lengkap, namun dijawab oleh LINDA WANGSADINATA adalah “sudah jalankan saja”. Dan bahkan pertanyaan

Hal. 47 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditanyakan kembali keesokan harinya oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, namun jawabannya tetap sama ;

Bahwa dari fakta tersebut jelas terbukti bahwa Pembanding/Terdakwa II dalam melaksanakan tugasnya selaku Kabag AO adalah menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, sehingga berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) KUHPidana secara tegas menyebutkan :

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Dan hal ini merupakan perbuatan Terdakwa II sebagai alasan pembenar dan pemaaf ;

Bahwa selain itu, kedudukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II selaku Kabag AO tidak mempunyai wewenang dan kapasitas untuk mengusulkan kredit PT. Animablu Indonesia, apalagi menolak atau menyetujui permohonan kredit PT. Animablu Indonesia tersebut??? Apakah peran dari seorang Kabag AO dapat “menyetujui, mengusulkan maupun menolak” atas permohonan kredit dari Debitur??? Tentunya yang dapat menyetujui, mengusulkan maupun menolak adalah kewenangan dan Pejabat Komite Kredit sebagaimana diatur KPB Bank Century pada Bab IV halaman 2 *juncto* Internal Memo Direksi Nomor 085/IM/D/II/08 dan Lampiran-nya tanggal 27 Februari 2008. Dan fakta tersebut dapat didukung oleh keterangan Terdakwa II yang menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab AO berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT Bank Century, Tbk Bab III Halaman 9 tentang Organisasi dan Manajemen Perkreditan (Lampiran Barang Bukti No. 7.1-3) adalah sebagai berikut :

- Merancang target bagi nasabah-nasabah dalam pembinaan maupun nasabah yang sedang dalam “Daftar Prospek” sesuai pembinaan dan instruksi pimpinannya ;
- Secara aktif dan bertanggungjawab untuk melaksanakan fungsi marketing dengan mencari nasabah yang potensial ;
- Mendeteksi secara cepat portopolio-portopolio yang menunjukkan gejala penurunan dalam kualitas melalui mekanisme periode review atau build in control lainnya untuk segera diambil langkah-langkah penanggulangannya termasuk menagih tunggakan kredit sebelum diserahkan kepada unit remedial dst.... ;
- Secara professional melaksanakan penilaian kelayakan usaha, analisa 5C dan resiko calon debitur sebelum permohonan kredit tersebut diajukan kepada Komite Kredit;
- Dst..... ;

Hal. 48 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, Terdakwa II selaku Kabag AO apabila dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawabnya justru dari sejak awal sudah melakukan prinsip kehati-hatian dengan pernah menolak untuk memproses fasilitas kredit yang diajukan oleh PT Animablu Indonesia dan mengingatkan kepada Pimpinan Cabang saat itu, namun justru dijawab oleh Pimpinan Cabang saat itu : "NOFI kamu Kabag AO atau AO tidak berhak menolak, yang berhak menolak adalah Komite Kredit, "yang nota bene memiliki kewenangan tersebut. Dan oleh karena saat itu Pemohon Kasasi/Terdakwa II tidak mempunyai wewenang untuk menolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa II terpaksa menuruti perintah Kepala Cabang saat itu ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa II baru mengetahui adanya deposito atas nama PT Animablu Indonesia dan Pimpinan Cabang saat itu yang mengatakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa II bahwa : "NOFI, deposito atas nama PT Animablu Indonesia sudah ada dibagian deposito dan setelah dicek oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II memang benar ada. Kemudian informasi tersebut oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II diteruskan kepada Sdr. Dony yang memang membenarkan adanya deposito atas nama PT Animablu Indonesia yang bilyet depositonya sudah ada tanda-tangan LINDA WANGSADINATA dan Marlina Agung sebagai personal yang memang mempunyai wewenang untuk menandatangani bilyet deposito tersebut di Kantor Cabang Senayan pada saat itu. (Lampiran Barang Bukti 10)

Bahwa dalam proses perkreditan di Bank Century untuk PT Animablu Indonesia maupun untuk permohonan kredit lainnya, dikenal 3 (tiga) tahapan, yaitu :(1) pengajuan kredit, (2) pengikatan kredit dan (3) pencairan kredit. Dan ketiga tahapan tersebut, Pemohon Kasasi/Terdakwa II selaku Kabag AO tidak mempunyai kewenangan dan tanggung-jawab satupun dalam tahapan proses perkreditan di Bank Century untuk PT. Animablu Indonesia maupun kredit secara umum lainnya, karena :

1. Tahapan (1) mengusulkan kredit,
Mengusulkan merupakan salah satu keputusan kredit yang dimiliki Pimpinan Cabang (Sdri. LINDA WANGSADINATA) selaku Komite Kredit Cabang yang memiliki wewenang mengusulkan, menyetujui atau menolak permohonan kredit ;
2. Tahapan (2) pengikatan kredit,
Pengikatan kredit merupakan kewenangan dan tanggung jawab Kepala Divisi Hukum secara bersama-sama dengan Pimpinan Cabang (Sdri LINDA WANGSADINATA) untuk menanda-tangani akta perjanjian kredit ;

Hal. 49 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tahapan (3) pencairan kredit,

Pencairan kredit adalah proses terakhir perkreditan yang kewenangan dan tanggung jawabnya ada pada Kepala Divisi SKPK (Satuan Kerja Pencairan Kredit dan Pelaporan Kredit) ;

Dari ke tiga tahapan proses kredit tersebut di atas Terdakwa II selaku Kabag AO tidak satu pun diberikan wewenang, namun diminta ikut bertanggung jawab adalah hal yang sangat ganjil dan tidak dapat diterima akal sehat dari sisi kepatutan ;

Dengan demikian jelas terlihat bahwa peranan Kepala Bagian AO fungsi nya hanya sebagai Pelaksana Administratif bukan sebagai Eksekutor dalam tahapan proses kredit di Bank Century Cabang Senayan, berdasarkan hal tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa, tidak terbukti Unsur Dengan Sengaja ;

Pertimbangan *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Unsur Tidak Melaksanakan Langkah-Langkah Yang Diperlukan Untuk Memastikan Ketaatan Bank Terhadap Ketentuan Dalam Undang-Undang Ini Dan Ketentuan Peraturan Prundang-Undangan Lainnya Yang Berlaku Bagi Bank ;

Bahwa dalam fakta persidangan jelas terbukti, yang termasuk Keanggotaan Kredit dengan mengacu kepada Internal Memo dan Direktur Utama PT Bank Century, Tbk kepada seluruh Kadiv, Kakanwil dan Ka. Cabang/Capem Nomor 085/IM/D/II/08 tanggal 27 Februari 2008 dan Lampiran 2a, 2b. (Lampiran Barang Bukti 3.1-3) menetapkan Perihal : Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) untuk Pejabat Komite Kredit adalah sbb :

No.	Pejabat Komite Kredit	BWMK	Nama Pejabat Bank
1.	Kepala Cabang	s.d. Rp500.000.000,00	LINDA WANGSADINATA
2.	Kepala Wilayah + Kepala Cabang	s.d. Rp750.000.000,00	Liza Monalisa
3.	Kepala Divisi Kredit + Kepala Wilayah + Kepala Cabang	s.d. Rp1.000.000.000,00	Alam G Cahyadi
4.	Direktur Kredit + 1 Direktur (selain Dir. Kepatuhan) + Kepala Divisi Kredit + Kepala Wilayah + Kepala Cabang	s/d Rp3.000.000.000,00	Hermanus H Muslim Hamidi & Krisna Jagatesen
5.	2 Komisaris + 2 Direktur (Dir. Kredit & 1 Direktur selain Dir. Kepatuhan) + Kepala Divisi	>Rp3.000.000.000,00 s/d BMPK	Urwanto Kamsjadi Rusli Prakarsa

Hal. 50 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



	Kredit + Kepala Wilayah + Kepala Cabang	PT Bank Century	
--	--	-----------------	--

Berdasarkan BWMK (Batas Wewenang Memutus Kredit) tersebut diatas Pejabat Komite Kredit yang memiliki wewenanglah yang mempunyai hak untuk menolak, untuk menyetujui dan atau untuk mengusulkan, suatu permohonan kredit adalah:

1. Kepala Cabang ;
2. Kepala Wilayah ;
3. Kepala Divisi Kredit ;
4. 2 Direktur (Direktur Kredit + 1 Direktur selain Dir. Kepatuhan) ;
5. dan 2 Komisaris ;

Dan jelas terlihat seorang Kepala Bagian Account Officer atau Pemohon Kasasi/Terdakwa II berdasarkan Table Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) diatas tidak diberikan wewenang, sehingga dalam hal ini kapasitas Pemohon Kasasi/Terdakwa II selaku Kepala Bagian Account Officer adalah sebagai Petugas/bawahan yang menjalankan perintah jabatan dari Sdri. Kepala Cabang (Terdakwa I) selaku Pejabat Berwenang di Bank Century Cabang Senayan ;

PPK Bab IV. Halaman 2.2 alinia ke dua (Lampiran Bukti: Nomor 21 - 2). Menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Keputusan" adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenang-nya berhak mengambil keputusan berupa; menolak, menyetujui atau mengusulkan permohonan kredit kepada pejabat yang lebih tinggi" ;

"Karena Account Officer atau Kepala Bagian AO di PT Bank Century tidak mempunyai wewenang limit kredit sehingga AO atau Kepala AO tidak punya hak dan wewenang mengambil keputusan kredit; mengusulkan, menyetujui, menolak" ;

Bagaimana mungkin Pemohon Kasasi/Terdakwa II dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank sementara Pemohon Kasasi/Terdakwa II tidak diberikan hak dan kewenangan untuk melakukan itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa I (Sdri LINDA WANGSADINATA) pada saat itu Pemohon Kasasi keberatan dan menolak memproses kredit PT Animablu Indonesia" NOFI kamu cuma Kabag AO tidak punya hak untuk menolak permohonan kredit" ;

Maka Pemohon Kasasi/Terdakwa II tidak dapat dikategorikan sebagai "unsur tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” ;

Keberatan Atas Pertimbangan *Judex Facti* Yang Tidak Mempertimbangkan Asal Usul Aliran Dana Yang Merupakan Hasil Penjualan Surat Berharga PT Bank Century, Tbk.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti baik keterangan saksi-saksi maupun Pembanding/Terdakwa II, adanya penempatan dana dari rekening Nostro PT Bank Century, Tbk di Standard Chartered Bank New York ke Bank Century Kantor Pusat Operasional Senayan masing-masing sebesar USD5,500,000.00 (lima juta dollar Amerika Serikat) dan USD7,000,000.00 (tujuh juta dollar Amerika Serikat) yang diminta oleh Hermanus Hasan Muslim kepada LINDA WANGSADINATA (Terdakwa I) untuk membuat Formulir Persetujuan Kredit sebagaimana surat tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum pada halaman 2 point (2). Sehingga seharusnya penempatan dana tersebut dibuktikan terlebih dahulu dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti terdapat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau tidak???

Apabila dikaitkan mengenai adanya aliran dana yang berasal dan Rekening Antar Unit USD (RAU USD) yang masuk ke KPO PT Bank Century, Tbk Senayan berasal dan Incoming Dresner Bank Zurich, maka nyata-nyata membuktikan tidak-adanya keterkaitan dengan perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa II atas penerbitan Bilyet Deposito masing-masing dengan nominal USD5,500,000.00 dan USD7,000,000.00 karena :

- a. Dana yang berasal dan Rekening Antar Unit - USD (RAU USD) dengan nominal USD7,000,000,00 adalah harus dibukukan oleh bagian Treasury dan Internasional PT Bank Century, Tbk selaku divisi yang berwenang untuk melakukan hal tersebut sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP);
- b. Kalaupun dana-dana dengan nominal tersebut di atas masuk ke rekening PT Bank Century, Tbk dan Incoming Dresner Bank Zurich, haruslah dibuktikan terlebih dahulu bahwa dana tersebut apakah berasal dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)???
- c. Dari uraian dalam pertimbangan *Judex Facti*, hanya membahas mengenai kesalahan prosedur kredit, sehingga proses pencairan fasilitas kredit a-quo telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perbankan tanpa terlebih dahulu menelusuri asal-usul atas aliran dana untuk penempatan Deposito tersebut, apakah telah dikola dan dibukukan

Hal. 52 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



dengan benar ???; dan apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada pada bagian Treasury dan Internasional ??? Karena Kepala Divisi Treasury dan Kepala Divisi Internasional sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap Penjualan Surat Berharga PT, Bank Century yang dijabat masing-masing oleh Djoko H. Indra dan Sdr. Sunartono selaku Kepala Divisi di Treasury dan Internasional. Oleh karenanya Kepala Divisi Internasional, selaku pihak yang berwenang serta mempunyai tanggung-jawab penuh atas aliran dana dan Pengelolaan Surat Berharga dan Pembukuan dan Pengadministrasian yang masuk direkening PT Bank Century, Tbk, sesuai dengan keterangan saksi dan Bank Indonesia (Sdr. Adityo Pamudji) yang bersaksi di persidangan pada tanggal 07 Juli 2013 ;

- d. Dari uraian di atas, pertimbangan *Judex Facti* secara jelas tidak mempertimbangkan bahwa proses pencairan fasilitas kredit terkait dengan adanya aliran dana yang masuk di rekening PT Bank Century, Tbk KPO Senayan, Jakarta Pusat harus diselesaikan dahulu proses mengenai "Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)" menurut ketentuan dan tahapan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan ;
- e. Divisi Treasury maupun Divisi Internasional PT Bank Century, Tbk adalah selaku pihak yang berwenang dan bertanggung-jawab penuh dalam memberikan kesempatan dan akses serta berhak untuk membukukan setiap aliran dana yang masuk pada rekening PT Bank Century, Tbk. Yang perlu dipahami juga adalah bahwa terhadap hasil pembukuan yang dilakukan oleh Divisi Treasury maupun Internasional jika ada aliran dana yang masuk di rekening PT Bank Century adalah merupakan "Kunci" yang harus ditelusuri sejak awal mulanya sumber dana tersebut masuk di rekening PT Bank Century, Tbk.

Pertimbangan *Judex Facti* Telah Keliru Dalam Menempatkan Pemohon Kasasi/Terdakwa II Selaku Kabag AO Telah Memenuhi Unsur Sebagai Yang Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan.

Dalam fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Antonius Yudi Gunawan selaku Direktur Utama dibawah sumpah memberikan keterangannya dalam persidangan adalah : "Saksi tidak pernah aktif bekerja di PT Animablu Indonesia". Sehingga secara fakta telah terbukti bahwa PT Animablu Indonesia adalah merupakan Perusahaan fiktif yang seolah-olah digunakan oleh "Penguasa pada PT Bank Century", Tbk selaku Perusahaan yang telah mengajukan permohonan kredit dengan jaminan deposito dengan jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun atau 12 (duabelas) bulan. Dalam kesaksian saksi dibawah sumpah saksi Antonius Yudi tidak kenal dengan I Pembanding/Terdakwa II ;

Selain itu, dalam fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Irhamsyah selaku Komisaris PT Animablu Indonesia dibawah sumpah memberikan keterangannya dalam persidangan adalah: "Saksi tidak pernah mengetahui adanya deposito PT Animablu Indonesia di Bank Century, Tbk' yang nota bene adalah merupakan kejanggalan seba gal Komisaris tidak mengetahui adanya deposito tersebut???. Dalam kesaksiannya saksi Irhamsyah dibawah sumpah tidak kenal dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa II ;

Saksi justru mulanya ingin mencari pekerjaan ke teman Saksi bemama Sdr. Yan, namun justru Sdr. Yan menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk duduk sebagai Komisaris di PT Animablu Indonesia yang nota bene Saksi tidak mengetahui bergerak dibidang apa Perusahaan tersebut, namun oleh Sdr. Yan, Saksi disuruh menanda-tangani suatu akta yang sama sekali tidak diketahul apa isi akta tersebut????

Terbukti, *Judex Facti* tidak cermat dalam menganalisa fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu siapa sebenarnya Sdr. Yan tersebut.... ?? Apa kaitannya Sdr. Yan menyuruh Saksi untuk menanda-tangani akta yang tidak diketahui isinya tersebut . . .??? Namun tidak dihadirkan dalam Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Fakta inilah yang terungkap dipersidangan. sehingga tidak terbukti menurut hukum bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa II dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan" ;

Oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo pada tingkat Banding, dapat menilai dan mempertimbangkan perkara ini sehingga diharapkan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan Saksi - Saksi maupun Para Terdakwa, jelas terbukti jika bahwa Terdakwa II/Pemohon Kasasi hanya untuk dijadikan korban dalam permainan yang dilakukan oleh "Penguasa atau Pejabat di PT Bank Century, TBK" dan PT Animablu Indonesia adalah sebagai kendaraan tunggangan yang dijadikan sebagai subjek atas skenario dalam permainan aliran dana a-quo ;

Judex Facti Tidak Mempertimbangkan Keterangan Saksi Pada Fakta Persidangan.

Berdasarkan keterangan Saksi dalam persidangan diperoleh keterangan sebagai berikut :

Hal. 54 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan saksi Sdri. Nani Widjaya selaku Kepala Bagian Satuan Kerja Audit Internal (Kepala Bagian SKAI) Kantor Pusat PT. Bank Century Mengatakan bahwa Terdakwa II selaku Kepala Bagian AO tidak punya wewenang ;
- Berdasarkan keterangan saksi Sdr. Hermanus H. Muslim selaku Mantan Direktur Utama merangkap Direktur Kredit PT Bank Century, menyatakan bahwa wewenang memutus kredit di PT Bank Century dimulai dan Pimpinan Cabang (Sdri. LINDA WANGSADINATA) yang nota bene adalah Terdakwa I sebagai atasan Pemohon Kasasi/Terdakwa II dalam kasus yang sama dengan ;
- Berdasarkan keterangan Saksi dan Tim Investigasi Bank Indonesia yaitu Sdr. Adityo Pamudji dibawah sumpah menerangkan bahwa : “hasil penjualan surat berharga PT Bank Century sebesar USD7,000,000.00 jelas-jelas diketahui oleh Divisi Treasury dan Divisi Internasional haruslah dibukukan sebagai hasil penjualan asset milik PT Bank Century, tetapi justru dikirim oleh Sunartono yang pada saat itu menjabat selaku Divisi Internasional ke Bank Century Cabang Senayan atas perintah dan Kepala Divisi Treasury (pada saat itu dijabat oleh Sdr. Saksi Djoko H. Indra)”;
- Berdasarkan keterangan Saksi dan Tim Investigasi Bank Indonesia yaitu Sdr. Adityo Pamudji dibawah sumpah menerangkan bahwa “pihak yang bertanggung-jawab terhadap pengelolaan hasil penjualan surat berharga Bank Century adalah Divisi Treasury pada Kantor Pusat yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. Djoko H. Indra sebagai Kepala Divisi Treasury. Dan sebagai pihak yang bertanggung-jawab atas kebenaran dan pencatatan atau yang transaksi surat-surat berharga adalah Kepala Divisi Internasional yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. Sunartono”;
- Berdasarkan keterangan saksi Sdri. Saksi Fransisca P. Sri Rahayu selaku Kepala Bagian Treasury Settlement, semula Saksi Djoko H. Indra selaku kepala Divisi Treasury memerintahkan kepada Sdri. Saksi Fransisca P. Sri Rahayu selaku Kepala Bagian Treasury Settlement yang merupakan bawahan dan Kepala Divisi Internasional untuk mengirim hasil penjualan surat berharga ke RAU Cabang Senayan, namun tidak terlaksana;
Selanjutnya Kepala Divisi Treasury Sdr. Djoko H. Indra kembali memerintahkan kepada Sdr. Yosef Victorius Matulapewa selaku Kepala Bagian Remittance untuk mentransfer hasil penjualan asset surat

Hal. 55 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga sebesar USD7,000,000.00 ke RAU (Rekening Antar Unit) Cabang Senayan dan karena perintah tersebut telah disetujui oleh atasannya yaitu Sdr. Sunartono selaku Kepala Divisi Internasional, maka transfer atas penjualan asset surat berharga dengan nominal USD7,000,000.00 tersebut dilaksanakan ke RAU (Rekening Antar Cabang) Senayan;

- Dari keterangan Terdakwa I LINDA WANGSADINATA tentang adanya pembicaraan mengenai perubahan jaminan kredit PT Animablu Indonesia yang semula adalah surat berharga menjadi deposito atas nama PT Animablu Indonesia adalah atas perintah dan Sdr. Robert Tantular, sehingga Terdakwa I LINDA WANGSADINATA mengkonfirmasi kepada Direktur Utama Bank Century pada saat itu yaitu Sdr. Hermanus H. Muslim dan diperintahkan oleh Sdr. Hermanus H. Muslim untuk menanyakan penihal dana atas jaminan deposito kepada Sdr. Djoko H. Indra selaku Kepala Divisi Treasury ;

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas yang menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa adanya perubahan jaminan kredht dan surat berharga menjadi deposito memang terbukti sudah pernah dibicarakan antara Terdakwa I LINDA WANGSADINATA dengan Saksi Robert Tantular, Saksi Hermanus H. Muslim maupun dengan Saksi Djoko H. Indra, dan Saksi Sunartono sehingga jelas terbukti merekalah pejabat - pejabat yang sebenarnya mengetahui adanya dana untuk deposito USD7.000.000 yang nota bene merupakan hasil penjualan asset surat berharga Bank Century yang sebenarnya harus dibukukan sebagai hasil penjualan surat berharga bukan untuk deposito atas nama PT Animablu Indonesia ;

Karena sangat jelas swift (bukti kiriman uang) dari Standard Chartered Bank (Lampiran Barang Bukti Nomor 8) menyatakan sebagai berikut :

Statement Line	Amount
Value Entr F Code Reference	
081104 1104 D NTRF 3038309082.1	USd 7,000,000.00
0100373 008 Citibank,N.A.	
information to Account Owner Dbt.Citibank N.A. SREF.s0683090382401	
Cdt. PT. Bank Century Tbk. Org Citibank, N.A. Jakarta ID	

Dari Statement tersebut diatas jelas terlihat tidak ada kalimat atau instruksi yang menyebutkan bahwa USD7,000,000.00 untuk PT Animablu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, dan atau untuk Rekening Antar Unit (RAU) Cabang Senayan namun oleh Divisi Treasury yang dijabat oleh Saksi Djoko H. Indra memerintahkan Divisi Internasional yang dijabat oleh Saksi Surnartono melalui Sdr. Yosef Victorius Matulapewa untuk memindahkan USD 7,000,000.00 ke Rekening Antar Unit Cabang Senayan “Entah apa dasarnya” Namun oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum Kronologis kejadian ini “tidak ditelusuri secara cermat” ;

Kalau ditelusuri dengan cermat, kasus kredit PT Animablu Indonesia sebenarnya adalah Kasus Penggelapan Hasil Penjualan Surat Berharga sehingga sangatlah jelas siapa pejabat-pejabat yang paling bertanggung jawab. Namun para pihak yang paling mengetahui penggelapan hasil penjualan surat berharga PT.Bank Century “tidak tersentuh hukum, sungguh suatu pertanyaan besar ??? ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdri. Fransisca P. Sri Rahayu sebelum dana dikirim ke RAU (Rekening Antar Unit) Cabang Senayan, terbukti adanya “pertentangan antara Kepala Divisi Treasury (saksi Sdr. Djoko H. Indra) dengan Kepala Divisi Internasional (saksi Sdr. Sunartono)” bahwa atas penjualan asset surat berharga sejumlah USD7.000.000,00 yang sempat tidak terlaksana penempatannya ke Rekening Antar Unit (RAU) Cabang Senayan pada saat Sdr. Djoko H. Indra memerintahkan Kepada Sdri. Saksi Fransisca P. Sri Rahayu selaku Kepala Bagian Treasury Settlement ;
- Bahwa namun akhirnya penempatan dana tersebut baru dapat ditempatkan ke RAU (Rekening Antar Unit) Cabang Senayan setelah Saksi Sdr. Djoko H. Indra memerintahkan kepada Sdr. Yosef Victorius Matulapewa selaku Kepala Bagian Remittance yang merupakan bagian dan Divisi Internasional setelah mendapat konfirmasi dan Sdr. Sunartono selaku Kepala Divisi Internasional, sehingga dana USD7,000,000.00 yang merupakan asset atas penjualan surat berharga dan Bank Century tersebut ditransfer melalui RAU (Rekening Antar Unit) Cabang Senayan ;
- Bahwa Kepala Divisi Internasional sebagai pihak yang membukukan atas hasil penjualan asset surat berharga Bank, jika tidak mendapatkan instruksi dan BANK KORESPONDEN yang tidak jelas, maka tidak sertamerta dapat menjalankan perintah Kepala Divisi Treasury untuk menempatkan dana ke RAU Cabang Senayan, karena Divisi Internasional harus meminta advice atau konfirmasi terlebih dahulu

Hal. 57 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui media Swift/Telex dan Bank Koresponden, namun tidak dilakukan atau memang sengaja tidak dilakukan . . ??? ;

- Berdasarkan barang bukti swift incoming dana sejumlah USD7,000,000.00 nyata-nyata menyebutkan untuk keuntungan atau kepentingan PT. Bank Century sendiri, dan tidak menyebutkan untuk kepentingan PT. Animablu Indonesia, namun oleh Kepala Bagian Remittance Sdr. Yosef Victorius Matulapewa karena perintah dan Kepala Divisi Treasury (Sdr. Djoko H. Indra) maka oleh Sdr. Yosef Victorius Matulapewa uang sebesar USD7,000,000.00 dikirim ke Rekening Antar Unit (RAU) Cabang Senayan setelah mendapatkan persetujuan dan Sdr. Sunartono selaku Kepala Divisi Internasional. Yang sebelumnya sudah pernah ditolak oleh Sdri. Saksi Fransica P. Sri Rahayu selaku Kepala Bagian Treasury Settlement ketika Sdr. Djoko H Indra memerintahkan untuk mengirim hasil penjualan surat berharga ke RAU Cabang Senayan yang merupakan bawahan Sdr. Sunartono selaku Kepala Divisi Internasional pada waktu itu ;

- Bahwa selain itu, Kepala Divisi Internasional (Sdr. Sunartono) selaku pejabat yang membawahi Bagian Settlement dan Bagian Remittance yang masing-masing dijabat oleh Sdri. Fransika P Sri Rahayu selaku Kepala Bagian Settlement dan Sdr. Yosef Victorius Matulapewa selaku Kepala Bagian Remittance, bahwa Kepala Divisi Internasional mempunyai hak dan kewenangan yang sama dengan Kepala Divisi Treasury ;

Sehingga menimbulkan pertanyaan besar ??? Pada saat Kepala Divisi Treasury (Sdr. Djoko H Indra) memerintahkan Sdri Saksi Fransisca P. Sri Rahayu selaku Kepala Bagian Treasury Settlement yang nota bene adalah bawahan dan Sdr. Sunartono selaku Kepala Divisi Internasional dapat menolak perintah Sdr. Djoko H. Indra; namun pada saat Sdr. Djoko H. Indra memerintahkan sdr. Yosef Victorius Matulapewa yang nota bene adalah juga bawahan dan Sdr. Sunartono mengapa tidak melakukan hal yang sama yaitu “menolak perintah Sdr. Djoko H. Indra ;

- Sdr. Sunartono selaku Kepala Divisi Interasional yang membawahi Kepala Bagian Remittance dan Kepala Bagian Treasury Settlement. berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Divisi Internasional harus melakukan penolakan terhadap perintah lisan Sdr. Djoko H Indra karena secara struktur memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama, akan tetapi tidak dijalankan ????. Karena berdasarkan

Hal. 58 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SOP, Kepala Divisi Internasional secara lisan harus melakukan penolakan atas perintah lisan sdr. Djoko H Indra atau memintakan persetujuan secara tertulis sebelum menjalankan perintah lisan Sdr. Djoko H Indra untuk mengirim dana sebesar USD7,000,000.00 ke Rekening Antar Unit (RAU) Cabang Senayan, namun tidak dilakukan sebagaimana mestinya ??? ;

- Merupakan suatu kejanggalan yang sulit diterima menurut akal sehat dan rasa keadilan Pemohon Kasasi/Terdakwa II sebagai masyarakat awam yang tidak mengerti/tahu hukum, untuk sekelas Kepala Bagian AD yang tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memutus permohonan kredit PT Animablu Indonesia, dan dari sejak awal telah menolak perintah atasan untuk memproses kredit PT Animablu Indonesia dan sebagai bawahan Pemohon Kasasi/Terdakwa II sudah menjalankan prinsip kehati - hatian dengan mengingatkan Terdakwa I (LINDA WANGSADINATA) sebagai atasan yang memberikan perintah untuk mencantumkan "Mohon disposisi" sehingga pada akhirnya kredit PT. Animablu Indonesia semula sebesar Rp100 miliar dengan jaminan surat berharga sehingga tidak terlaksana. Akan tetapi terhadap pihak yang menyebabkan terjadinya kasus kredit PT. Animablu Indonesia namun tidak tersentuh atau bahkan tidak disentuh. Karena kredit PT. Animablu Indonesia tidak akan ada jika tidak ada depositonya. Dan Deposito PT. Animablu Indonesia tidak akan ada "Jika Dana Hasil Penjualan Surat Berharga Dibukukan Sebagaimana Mestinya oleh Kepala Divisi Treasury dan Kepala Divisi Internasional" sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pengelolaan Surat Berharga PT Bank Century ;
- Pemohon Kasasi/Terdakwa II sebagai bawahan sudah berusaha sesuai kapasitas-nya sebagai Kepala Bagian AO melaksanakan prinsip kehati - hatian dalam menjalankan tugasnya, dengan cara mengingatkan sdr. LINDA WANGSADINATA selaku Pimpinan Cabang pada waktu itu dengan menyampaikan alasan - alasan keberatan-nya ; Akan tetapi setiap Pemohon Kasasi/Terdakwa II selaku Kabag AO menolak dan menyampaikan keberatan memproses permohonan kredit "Sdr LINDA WANGSADINATA selaku Terdakwa I mengatakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa II "NOFI kamu Kabag AO tidak punya hak dan wewenang untuk menolak yang berhak menolak Komite Kredit" ; Sebagai bukti yang belum sempat disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II dalam persidangan di Pengadilan Jakarta Pusat

Hal. 59 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Memo atau Catatan Kecil yang dibuat oleh tulisan tangan sdr. LINDA WANGSADINATA sekitar kurang lebih pada bulan April tahun 2008 memerintahkan untuk memproses fasilitas kredit PT Accent Investment sebesar Rp60 Miliar yang terdiri dan Fasilitas Kredit KRK Rp10 Miliar dan Fasilitas Kredit KAP sebesar Rp 50 miliar, Jaminan kredit adalah Saham-saham ;

Dan diperintahkan menghubungi Debitur-nya. segera dikerjakan dari hari Kamis CAIR (Tambahan Barang Bukti Nomor 9) ;

Dari sejak awal Terdakwa II menolak perintah untuk memproses kredit PT Accent Investment sehingga karena kesal dan marah kepada Terdakwa II maka oleh Terdakwa I selaku atasan dan Pimpinan Bank Century Cabang Senayan mengeluarkan memo perintah tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IV/ Terdakwa III pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tentang Peraturan Hukum, Pasal 197 Ayat (1) Kuhap, Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya Sehingga Mengakibatkan Putusan A Quo Batal Demi Hukum Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Perlu kiranya Pemohon Kasasi mengutip ketentuan yang mengatur mengenai Surat Pemutusan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") antara lain sebagai berikut :

Pasal 197 Ayat (1) menyatakan :

"Surat putusan pidana memuat :

- a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal. 60 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal ;
- h. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera” ;

Pasal 197 Ayat (2) menyatakan :

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, ,j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.”

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menguatkan mengenai ketentuan di atas dengan adanya ketentuan sebagai berikut :

Pasal 50 Ayat (1) menyatakan :

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

Dalam membahas tentang adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP sebagaimana di atas, Pemohon Kasasi akan mengurai dengan sistematika sebagaimana berikut :

- 1) Tentang tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d

Surat Putusan pemidanaan memuat: “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa” ;

Pemohon Kasasi berpendapat bahwa dalam membuat suatu Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengacu kepada Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, karena ketidakjelasan dalam memberikan pertimbangan,

Hal. 61 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



dan tidak mencantumkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi ;

Berikut kutipan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang sangat singkat sehingga menjadi tidak jelas dan sulit dimengerti ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana....” ;

Kutipan pertimbangan dalam Putusan Tingkat Banding di atas tidak mencantumkan secara jelas mengenai fakta-fakta hukum apa saja yang menjadi dasar Putusan ;

Permasalahan yang hendak Pemohon Kasasi sampaikan, juga merupakan kelalaian yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dalam Putusan Tingkat Pertama, terdapat fakta-fakta hukum yang tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Fakta-fakta hukum tersebut didapat melalui pemeriksaan pada persidangan dan disampaikan oleh lebih dari 1 (satu) orang saksi, sehingga berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka keterangan yang sama, yang diperoleh dan beberapa orang saksi yang dihadirkan di persidangan merupakan alat bukti yang sah, yang seharusnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Tingkat Banding. dijadikan dasar-dasar pertimbangan dalam menentukan benar atau tidaknya kesalahan Pemohon Kasasi ;

Dalam Putusan Tingkat Banding tidak terdapat adanya fakta-fakta hukum yang dimuat dalam Putusan Tingkat Pertama. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding telah lalai dalam menjalankan tugasnya melakukan pemeriksaan tingkat banding. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Tingkat Banding tidak hanya mencantumkan pertimbangan-perimbangan yang sangat singkat dan pada pokoknya hanya memberikan pernyataan untuk menguatkan tentang kesimpulan yang terdapat dalam Putusan Tingkat Pertama terkait dengan fakta hukum dalam perkara *a quo* ;

Mengacu pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d dan Pasal 197 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seharusnya Putusan Tingkat Banding *juncto* Putusan Tingkat Pertama yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dinyatakan batal



demikian hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan. Oleh karena Putusan tingkat Banding *juncto* Putusan Tingkat Pertama tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Jadi sebenarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak memiliki pertimbangan sendiri mengenai perkara ini, baik mengenai fakta maupun mengenai pembuktiannya. Seakan-akan Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak membaca atau peduli dan menyadari bahwa dalam kasus ini juga ada nasib orang yang kebebasannya terancam untuk dirampas oleh karena perbuatan orang lain yang tidak bertanggung jawab ;

Kita hanya bisa menerka-nerka apakah benar Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca berkas perkara tersebut. Karena sebagaimana ada adagium "jika ada 10 sarjana hukum dalam suatu diskusi, maka akan ada 11 pendapat." sungguh sangat tidak mungkin jika Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memiliki pertimbangan atau pandangan lain selain yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Apabila benar demikian, maka sungguh sangat mubasir dan sia-sialah Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Banding pada waktu itu, karena hanya membuang-buang waktu dan hal demikian juga menginjak-injak hak asasi manusia. Jangankan ringkas sebagaimana disebutkan dalam KUHAP yaitu sebagai syarat suatu putusan yang sah, jika kita memperhatikan Putusan Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding nampak sama sekali tidak memberikan pertimbangan apa-apa. Sehingga putusan yang memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang demikian adalah batal demi hukum ;

Bahwa selain oleh karena tidak membuat pertimbangan yang lengkap, setidaknya tidaknya dalam mengambil alih Putusan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sudah seharusnya menyebutkan dengan jelas (walaupun hanya menyalin kembali) pertimbangan-pertimbangan mana yang sebenarnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Dengan pertimbangan yang demikian sebenarnya menjadi sangat tidak jelas, pertimbangan mana yang sebenarnya diambil-alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia, selanjutnya ijinilah Pemohon Kasasi mengemukakan bahwa Mahkamah Agung R.I. juga pernah mengeluarkan beberapa putusan yang menyatakan bahwa *Judex Facti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup, lengkap dan sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga menyebabkan Putusan yang demikian harus dan wajib dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya harus dan wajib dibatalkan ;

Beberapa Putusan-Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69 K/KR/1975 tanggal 17 Juni 1976, yang pada pokoknya memuat kaidah hukum sebagai berikut :

“Karena dalam Keputusan Pengadilan Tinggi tidak dimuat alasan-alasan dan dasar putusan sebagai yang diharuskan oleh Pasal 23 UU 14/1970, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri perkara ini” ;

(Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, PT Pilar Yuris Ultima, Cetakan Pertama, Tahun 2009, jilid 4, halaman 347 sampai dengan 350);

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 130 K/Kr/1974 tanggal 30 Juni 1976, yang pada pokoknya memuat kaidah hukum sebagai berikut :

“Karena Pengadilan Negeri dalam putusannya tidak mencantumkan tentang keyakinan terbuktinya kejahatan yang dituduhkan dari Pengadilan Tinggi telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan mempergunakan alasan-alasan Pengadilan Negeri sebagai alasan Pengadilan Tinggi sendiri sedang unsur keyakinan tersebut adalah *essensieel (negatief wettelijk bewijs)* putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus dibatalkan. (oleh Mahkamah Agung diputuskan : Membebaskan tertuduh tersebut dari semua tuduhan)”. (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, Penanggung Jawab : Purwoto S. Gandasubrata, tahun 1977, halaman 65) ;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192 K/KR/1979 tanggal 27 Desember 1979, yang pada pokoknya memuat kaidah hukum sebagai berikut :

“Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian, yaitu tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri, yaitu bila seseorang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu

Hal. 64 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dananyo, maka perbuatannya merupakan tipu muslihat. Selain itu, Pengadilan Tinggi salah pula menerapkan hukuman, dengan menyatakan perbuatan tertuduh bukan merupakan tindak pidana melainkan suatu hubungan keperdataan, lalu memutuskan membebaskan tertuduh dari segala tuduhan; jika demikian, seharusnya tertuduh dilepaskan dari segala tuntutan hukum". (Ibid, halaman 446 sampai dengan 449) ;

Selanjutnya, Pemohon Kasasi juga akan mengemukakan beberapa pendapat Ahil yang pada dasarnya ikut menguatkan ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan di atas ;

Prof. Mr. J. M. van Bemmelen (Strafvordering, Leerboek van het Nederlandse strafprocesrecht, Martinus Nijhoff's Gravenhage, 1950, halaman 276), menyatakan :

"Dalam putusan, hakim itu perlu menjelaskan mengenai alasan-alasan yang dipakai oleh hakim sebelum sampai pada putusannya sehingga orang yang membaca putusannya tersebut dapat mengetahui dan memahami alasan-alasan yang dipakai oleh hakim dan mampu menarik satu kesimpulan yang sama seperti yang ditarik oleh hakim"

Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru Bandung. Cetakan Pertama, 1984, halaman 421 sampai dengan 422), menyatakan:

"Menurut sistem pembuktian ini hakim dipaksa menjelaskan alasan atau atas dasar apa ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Adalah wajar apabila para hakim harus berfikir secara logis. Mereka itu akan berusaha untuk menjelaskan dan memberikan arti mengenai sejumlah gejala yang mereka jumpai, dengan cara menghubungkan secara timbal balik gejala yang satu dengan yang lain para Hakim itu perlu menjelaskan mengenai kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan yang mana telah dijadikan dasar dari putusannya itu" ;

M. Yahya Harahap, S.H. (Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding. Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga. 2008, halaman 161), menyatakan :

"Apabila PT tidak memeriksa ulang perkara secara keseluruhan, tetapi hanya memeriksa dan memutus sebagian, pemeriksaan itu tidak sah dan

Hal. 65 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan dalam tingkat kasasi. Hal itu ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 339K/Sip/1969. Putusan PT harus memutus keseluruhan gugatan, oleh karena itu, putusan PT yang hanya memutus sebagian gugatan, mesti dibatalkan. Pemeriksaan tingkat banding tidak terbatas pada permasalahan kesalahan penerapan hukum saja, tetapi meliputi penilaian atas fakta dan pembuktian” ;

Kutipan pendapat M. Yahya Harahap. S.H. berpedoman pada Hukum Acara Perdata yang kebenarannya didasarkan pada alat-alat bukti formil, sehingga dapat disebutkan hanya kebenaran formil yang dicari. Sedangkan menurut Hukum Acara Pidana yang harus dicari adalah kebenaran materil atau hukum sejati dengan alat-alat bukti yang sah dan benar, baik mengenai proses dan prosedur mendapatkannya maupun hanya atau nilai dari alat bukti tersebut ;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia, pada akhirnya Pemohon Kasasi memohon ijin untuk menegaskan kembali mengenai ketentuan yang sudah ada pada perundangan-perundangan Negara Republik Indonesia, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Mahkamah Agung R.I. berwenang mengadili sendiri apabila dalam Putusan Tingkat Banding *juncto* Putusan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak cukup. Apabila Mahkamah Agung R.I. menemukan dalam kasus ini melihat atau setuju dengan pendapat Pemohon Kasasi bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding kurang/tidak cukup, kami mohon agar Mahkamah Agung R.I. sesuai dengan kewenangannya, untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Banding a quo *juncto* Putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo tersebut ;

2) Tentang tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f

Surat Putusan pidana memuat: “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa”

Dalam Putusan Tingkat Banding, pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam menguatkan Putusan Tingkat Pertama. Selain itu, dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak menyebutkan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Pada halaman 42 alinea ke-4 Putusan Tingkat Banding, pada pokoknya menyatakan :

Hal. 66 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa setelah memperhatikan perbuatan dari para Terdakwa tersebut serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut sudah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa” ;

Dari kutipan tersebut pertimbangan hukum dalam Putusan Tingkat Banding *juncto* Putusan Tingkat Pertama *a quo* benar mencantumkan kata-kata “hal-hal yang memberatkan dan meringankan”, namun tidak menyebutkan secara jelas dan detail apa yang menjadi hal yang memberatkan dan meringankan dimana seperti yang Pemohon Kasasi sampaikan di atas berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf (f) KUHP, keadaan yang memberatkan dan meringankan harus dicantumkan dalam sebuah putusan pemidanaan ;

Dengan tidak dipenuhinya ketentuan yang diamanatkan KUHP, sama halnya Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. dan hal tersebut termasuk ke dalam alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi, sebagaimana di atur dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP sehingga cukup dasar dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Tingkat Banding *juncto* Putusan Tingkat Pertama dan membebaskan Pemohon Kasasi dari Segala Dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum ;

B. Tentang Peraturan Hukum Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Yang Disalahtafsirkan Oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Sehingga Mengakibatkan Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya

Majelis Hakim Agung Yang Mulia, mohon ijin dan perkenan Pemohon Kasasi mengutip Putusan Tingkat Banding pada halaman 42 alinea ke-3, yang pada pokoknya berbunyi :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana Perbankan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan kedua, dan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, oleh karenanya pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah beralasan hukum”

Hal. 67 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kutipan tersebut di atas, terlihat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana perbankan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Namun hal tersebut sangatlah menimbulkan tanda tanya besar, apakah Pasal yang mengatur tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama? ;

Sebagaimana diketahui bahwa Sdr. Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya mendakwakan Pemohon Kasasi dengan Surat Dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu :

Dakwaan Pertama:

Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Dakwaan Kedua

Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atas dasar pasal-pasal yang didakwakan oleh Sdr. Penuntut Umum kepada Pemohon Kasasi dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mencoba untuk menafsirkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai bentuk perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Namun hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan bunyi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang pada pokoknya menyatakan :

“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Perumusan “secara bersama-sama” dan “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan” akan mempunyai perbedaan-perbedaan yang mencolok ditinjau dari arti, maksud, tujuan dan maknanya, apalagi kalau ditafsirkan menurut metode dan cara penafsiran ;

Penafsiran yang baik dan tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, akan membuat peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterapkan secara baik, tepat dan benar, serta dapat memberikan kepuasan bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Penafsiran yang baik, tepat dan benar ada hubungannya dengan penghargaan pada Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) dapat di tegakkan.

Hal. 68 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Sedangkan penafsiran yang salah, tidak tepat dan/atau tidak benar akan berakibat Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) akan terampas dan terjadi tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang ;

Guna mendapatkan pengertian yang benar dan tepat kaitannya dengan kalimat “secara bersama-sama”, yang dikutip dalam Putusan Tingkat Banding oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.” Mohon ijin dan perkenan Pemohon Kasasi mengurai sebagaimana tersebut di bawah ini :

Bahwa rumusan kafa-kata “bersama-sama” afau “bersekutu” dirumuskan antara lain dalam :

- Pasal 170 Ayat (1) KUHP :
“Barangsiapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan...”;
 - Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP :
“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
 - Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP:
“Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
- Kaitannya dengan rumusan “bersama-sama” atau “bersekutu” para Ahli berpendapat sebagai berikut :

a. S. R. Sianturi (Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya, Penerbit Alumni AHN-PTHN, Jakarta, 1989), memberikan komentar :

- Pasal 170 KUHP :
“Perumusan dengan tenaga bersama melakukan” berarti setidaknya tidaknya ada saling pengertian mengenai apa yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan.” (halaman 325) ;
- Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP :
“Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerja sama itu dapat terjadi.” (halaman 604) ;
- Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP :
“Pada intinya sama dengan ulasan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.” (halaman 608 sampai dengan 611) ;

b. Prof. Mr. P. J. Noyon - Prof. Mr. G.E. Langemeijer (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa. Tubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kesehatan serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa. Tubuh dan Kesehatan, Bina Cipta. Cetakan Pertama, 1986) antara lain menyatakan :

“Kata vereenigde krachten harus diartikan sebagai vereenigde personen atau beberapa orang dalam satu ikatan. Dalam hal ini para pelaku itu setidaknya-tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya.” (halaman 306) ;

c. Prof. Mr. D. Simons antara lain menyatakan :

“Pengertian met vereenigde krachten atau dengan tenaga-tenaga yang disatukan yakni jika dalam tindak kekerasan tersebut terlibat orang banyak atau segerombolan orang dan menganggap adanya dua orang terlibat di dalamnya sebagai tidak mencukupi.” (halaman 301) ;

d. Prof. Mr. G. A. van Hammel antara lain menyatakan :

“Dalam met vereenigde krochten atau dalam dengan tenaga-tenaga yang disatukan itu disyaratkan, bahwa para pelaku dan tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impulse atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga.” (halaman 307) ;

e. Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. (Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Penerbit Sinar Baru, Bandung, Cetakan Pertama, 1989, halaman 44) antara lain menyatakan :

“Agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian, seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara para pelaku harus dapat dibuktikan :

- a) Bahwa para pelaku tindak pencurian itu menyadari bahwa mereka telah “bekerja sama” pada waktu melakukan pencurian ;
- b) Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk “bekerja sama secara fisik” dalam melakukan pencurian ;
- c) Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur “opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP” ;

Dari pendapat para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian “bersama-sama” adalah :

- Adanya niat yang sama antara pelaku-pelaku (dader) ;

Hal. 70 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya perbuatan pelaksanaan yang sama antara pelaku-pelaku (dader);
- Para pelaku mempunyai kualitas yang sama yaitu sebagai “pelaku/dader”;
- Dalam hal ini tidak ada kualifikasi sebagai yang menyuruh lakukan-doenplegen atau turut serta melakukan-medeplegen atau yang menganjurkan-uitlokker atau yang membantu-medeplichtigheid ;

Dengan landasan pijak pendapat para Ahli tersebut di atas, timbul pertanyaan dan permasalahan kaitannya dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang disebut dan dinyatakan secara jelas dan tegas oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Tingkat Banding-nya tersebut ;

Mengenai Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, para Ahli berpendapat sebagai berikut :

- Prof. Satochid Kartanegara, S.H. (Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Bagian II, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 1 sampai dengan 2) antara lain menjelaskan sebagai berikut :

“Apa deelneming itu ?

Dapat dikatakan bahwa deelneming pada suatu Straf Baar Feit atau delict terdapat :

“Apabila dalam waktu dekat tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang”. Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap delict karena hubungan itu adalah bermacam-macam ;

Hubungan ini dapat berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilaksanakan sendiri, tapi ia mempergunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;
- c. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delict ;

Dalam hubungan dari tiap peserta terhadap delict itu dapat mempunyai berbagai bentuk. maka ajaran atau pengertian deelneming ini berpokok pada menentukan pertanggungjawaban dari para peserta terhadap delict”;

- Prof. Moeljatno, S.H., menyatakan :

Hal. 71 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyertaan barulah ada, apabila bukan satu orang saja yang bersangkutan dalam terjadinya penyertaan delik atau perbuatan kriminal, akan tetapi terdapat beberapa pasang yang mempunyai saham.” (Prof. Dr. Lit. A. Z. Abidin - Prof. Dr. Jur. A. Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik dan Hukum Penitensier, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Cetakan Pertama, 2002, halaman 144)” ;

Dari pendapat beberapa Ahli sebagai doktrin tersebut, ajaran penyertaan atau *deelneming*, pada pokoknya mengajarkan tentang :

- Pertanggungjawaban pidana terhadap masing-masing orang yang tersangkut tindak pidana ;
- Oleh karena itu harus jelas, tegas dan pasti, peran serta masing-masing orang yang tersangkut tindak pidana tersebut ;
- Dengan demikian harus jelas, tegas dan pasti kaitannya dengan sebab akibat dari tindak pidana tersebut ;

Bahwa dalam Arrest Hoge Read tanggal 9 Februari 1914, N.J. 1914 Nomor 648 W. 9620 *juncto* tanggal 9 Juni 1925, N.J. 1925 Nomor 785 W. 11437, abstrak hukumnya sebagai berikut :

“Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan, bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah “turut serta melakukan”, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan keinginan untuk melakukan kejahatan.” ;

(Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. - C. Djisman Samosir, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, Cetakan Kedua, 1985, halaman 56) ;

Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius (terjemahan Prof. Dr. J. E. Sahetapy, S.H., M.A., Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta. Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, 1995, halaman 249 dan 250) antara lain menyatakan :

“Spesimina genus pembuat, ialah :

1. Melakukan, artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik ;
2. Menyuruh lakukan, artinya menggerakkan lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dikenai pidana, melakukan perbuatan pidana ;
3. Turut (serta) melakukan, artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Hal. 72 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



4. Membujuk artinya dengan bantuan salah satu upaya dan yang secara limitatif disebut dalam Pasal 55 Ayat (2) KUHP ;

Dari uraian tersebut Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, ada 3 (tiga) kualifikasi subjek hukum ialah :

- a. Pelaku (dader);
- b. Menyuruh melakukan (doen plegen);
- c. Turut serta melakukan (mede plegen);

Berpedoman pada Pasal-Pasal 170 Ayat (1); 363 Ayat (1) ke-4; 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang di dalamnya ada rumusan unsur “bersama-sama; dua orang atau lebih dengan bersekutu”, dibandingkan dengan perumusan unsur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang merumuskan unsur-unsurnya adalah yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan jelas dan nyata sangat jauh perbedaannya ;

Perumusan unsur “bersama-sama” atau “dua orang atau lebih dengan bersekutu”, berarti subjek hukumnya di kualifikasikan atau di kategorikan semuanya sebagai pelaku (dader) atau dengan kata lain hanya satu kategori yaitu sebagai “pelaku (dader)” ;

Sedangkan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, ada 3 (tiga) kategori ialah sebagai :

- a. Pelaku (dader);
- b. Menyuruh melakukan (doen plegen);
- c. Turut serta melakukan (medeplegen);

Dari uraian dan bahasan tersebut di atas dengan cara penafsiran perbandingan antara Pasal-Pasal 170 Ayat (1); 363 Ayat (1) ke-4; 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dengan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dapat ditegaskan bahwa perumusan “secara bersama-sama dalam rumusan Putusan Tingkat Banding adalah perumusan yang melanggar serta menyalahi dan bertentangan dengan Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI., serta Pendapat Para Ahli yang telah Pemohon Kasasi kutip di atas ;

Pertimbangan yang terdapat dalam Putusan Tingkat Banding yang demikian dapat digolongkan sebagai Pertimbangan yang didasarkan pada suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP. Sehingga cukup dasar dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Tingkat Banding *a quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, cukup dasar bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membebaskan Pemohon Kasasi dari Segala Dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum ;

C. Tentang Peraturan Hukum Pembuktian Yang Tidak Diterapkannya Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya Sehingga Melanggar Hukum Pembuktian Yang Berlaku Terkait Dengan Pertimbangan Hukum Mengenai Fakta Hukum

Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Mohon ijin dan perkenankan Pemohon Kasasi untuk mengutip pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 42 dalam Putusan Tingkat Banding, yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lain, ternyata kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada keterangan saksi dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Mencermati Pertimbangan hukum di atas, terlihat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mendasarkan dan menguatkan pertimbangannya pada fakta hukum sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Tingkat Pertama, dimana pada bagian akhir halaman 82 dan bagian awal halaman 83 Putusan Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas setelah dihubungkan satu sama lain, dan juga dihubungkan dengan keterangan ahli serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pemberian kredit kepada PT Animablu Indonesia, proses persetujuan kredit PT Animablu Indonesia tidak dibuat MAK (Memo Analisa Kredit), tetapi hanya dibuat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) yang seharusnya merupakan satu kesatuan dengan MAK ;
- Bahwa dalam pemindah bukuan kredit/pencairan kredit yang dilakukan Terdakwa selaku kepala Bagian SKPK dokumen-dokumen tidak lengkap, antara lain :
- Tidak ada pengajuan kredit oleh PT Animablu Indonesia Jakarta ;

Hal. 74 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kredit belum ditanda tangan oleh pejabat PT Bank Century yang berwenang ;
- Surat Penegasan Kredit tidak ditandatangani oleh pihak bank century dan PT Animablu Indonesia ;
- Surat Persetujuan Komisaris dan Surat Kuasa tidak ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang ;

Bahwa meskipun kelengkapan dokumen pengajuan kredit PT Animablu Indonesia tidak lengkap, Terdakwa selaku Kepala bagian SKPK tetap memindah bukuan/melakukan pencairan kredit kepada PT Animablu Indonesia ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan. apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum ;

Mencermati uraian fakta hukum sebagaimana di atas, perlu kiranya Pemohon Kasasi tegaskan terlebih dahulu bahwa benar suatu tahapan terpenting dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah berada pada tahap pencairan dan pembukuan. Oleh karena itu, sebagai pintu akhir dalam suatu pemberian Fasilitas Kredit, terhadap pencairan atau pembukuan Fasilitas Kredit atas nama PT Animablu Indonesia oleh PT Bank Century Tbk. dicatatkan dalam laporan kegiatan usaha dan/atau laporan transaksi PT Bank Century Tbk. oleh Divisi Settlement Kredit dan Pelaporan Kredit ("SKPK") sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab terhadap pencairan dan pembukuan suatu fasilitas kredit dalam PT Bank Century Tbk. Sehingga sangatlah beralasan dan berdasar untuk ditegaskan bahwa pemeriksaan akhir terhadap seluruh keengkapan yang diisyaratkan dalam suatu pemberian fasilitas kredit dan penentuan akhir mengenai dapat atau tidaknya dilakukan pencairan atau pembukuan terhadap fasilitas kredit tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab Divisi SKPK;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia, di luar dari apa yang Pemohon Kasasi urai di atas, perlu kiranya untuk dicermati tentang kalimat yang dinyatakan secara berulang-ulang dalam fakta hukum tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

"..... yang dilakukan Terdakwa selaku kepala Bagian SKP,"

"....., Terdakwa selaku Kepala bagian SKPK tetap memindah bukuan/melakukan pencairan kredit kepada PT Animablu Indonesia ;

Hal. 75 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukum tersebut tidak lengkap, tidak jelas dan kabur (obscur libel) bahkan sangat tidak berdasar pada penerapan hukum pembuktian bahkan dapat mengakibatkan berbagai penafsiran/multi tafsir. Secara tegas dan pasti serta telah diketahui bahwa dalam Perkara a quo terdapat 3 (tiga) orang Terdakwa yaitu Terdakwa I LINDA WANGSADINATA, Terdakwa II NOFI dan Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa III Hj. R. ARGA TIRTA KIRANA, S.H.), oleh karena itu tidak jelas siapa Terdakwa yang dimaksud sebagai Kepala Bagian SKPK ;

Bahwa jika dicermati lebih dalam lagi fakta hukum tersebut sungguh tidak menerapkan hukum pembuktian karena tidak ada satu alat bukti-pun yang menyatakan bahwa Kepala Bagian Divisi SKPK adalah dijabat oleh salah satu dan para Terdakwa. Khusus mengenai jabatan dan kedudukan dalam PT Bank Century, Tbk., Pemohon Kasasi adalah Kepala Divisi Legal/Corporate Legal pada PT Bank Century, Tbk. sejak 15 September 2005 sampai dengan 2 Februari 2009. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan apa yang telah Pemohon Kasasi tegaskan sebelumnya, maka sangatlah jelas bahwa Pemohon Kasasi bukanlah pintu akhir dalam suatu proses pemberian fasilitas kredit dalam PT Bank Century. Tbk. Pemohon Kasasi sama sekali tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai pemeriksa akhir seluruh kelengkapan yang dipersyaratkan dalam suatu pemberian fasilitas kredit dan bukan penentu terkait dapat atau tidaknya dilakukan pencairan atau pembukuan Fasilitas Kredit atas nama PT Animablu Indonesia oleh PT Bank Century Tbk. ;

Dengan landasan pijak uraian dan bahasan tersebut di atas, oleh karena terdapat tidak diterapkannya hukum pembuktian dan diterapkan tidak sebagaimana mestinya pada takta hukum tersebut yang berdampak pada pembuktian terhadap unsur dakwaan, maka cukup dasar dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Tingkat Banding *juncto* Putusan Tingkat Pertama dan membebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum ;

- D. Tentang Tidak Diterapkannya Atau Salah Penerapan Atau Melanggar Hukum Pembuktian Yang Berlaku Terkait Dengan Unsur "Tidak Meiaksanakan Langkah-Langkah Yang Diperlukan Untuk Memastikan Ketaatan Bank Terhadap Ketentuan Dalam Undang-Undang Ini Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Yang Berlaku Bagi Bank"

Hal. 76 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding terkait dengan pemenuhan unsur Dakwaan Kedua dalam Putusan Tingkat Banding adalah sebagaimana yang terdapat dalam halaman 42, yang menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana “Perbankan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan Kedua, dan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, oleh karenanya pendapat dari Majelis Hakim Tingkat pertama, adalah beralasan hukum” ;

Mencermati pertimbangan hukum tersebut, sangat terlihat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum terkait dengan pembuktian unsur Dakwaan Kedua sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Tingkat Pertama. Dengan demikian, perlu kiranya Pemohon Kasasi urai secara singkat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Dalam pertimbangan hukum kaitannya dengan pemenuhan unsur yang menjadi inti delik Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yaitu “unsur tidak melaksanakan langkah-langkah yang dipertukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”, pada halaman 96 sampai dengan halaman 97 pada Putusan Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa ARGA TIRTA KIRANA selaku Kepala Divisi Corporate Legal Bank Century, seharusnya memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen yang menjadi syarat pembuatan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK), namun Terdakwa ARGA TIRTA KIRANA tetap menandatangani Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) tanggal 4 Nopember 2008 dengan Nomor Registrasi: 1022/KRD-KAP/XI/08/923 dan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) tanggal 5 Nopember 2008 dengan Nomor Registrasi: 1022/KRD-KAP/XI/08/925, walaupun saat itu dokumen-dokumen yang dipersyaratkan belum sempurna, yaitu :

Hal. 77 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FPK (Formulir Persetujuan Kredit) belum ditandatangani oleh direksi dan komisaris Bank Century sebagai anggota Komite Kredit;
- SPK (Surat Penegasan Kredit) Direksi Bank Century don oleh debitur pemohon fasilitas kredit;
- Perjanjian Kredit (PK) belum ditandatangani oleh pmak Bank Century yaitu pejabat bank yang menerima kuasa ;
- Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bab IV Prosedur Persetujuan Kredit Halaman PPK. IV.7 angka 2.4 huruf e, menyebutkan bahwa “Selanjutnya setelah Divisi Legal dan Administrasi Kredit menerima persetujuan file kredit dengan persetujuan Komite Kredit sesuai BWMK, maka disiapkan pengikatan kredit”, maka Terdakwa ARGA TIRTA KIRANA seharusnya memastikan terlebih dahulu bahwa FPK telah disetujui oleh seluruh anggota Komite Kredit baru kemudian membuat dokumen Perjanjian Kredit, namun Terdakwa ARGA TIRTA KIRANA tetap membuat dokumen Perjanjian Kredit walaupun Terdakwa mengetahui pada FPK fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia belum ditandatangani oleh dua direksi dan dua komisaris” ;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia, mencermati pertimbangan hukum sebagaimana dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sangat jelas terlihat adanya kesalahan/kekeliruan dalam penerapan hukum pembuktian terkait dengan unsur “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” ;

Bahwa untuk memberikan penegasan terkait dengan adanya kekeliruan dan/atau kekhilafan dalam pertimbangan hukum tersebut, mohon ijin dan perkenan Pemohon Kasasi untuk memberikan uraian dan bahasan serta analisa terkait dengan beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan harus dijadikan pedoman dalam membuktikan unsur “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”, yaitu adalah sebagai berikut :

1.1. Tentang filosofi dan latar belakang penggunaan frase “langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”

Hal. 78 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya penggunaan frase yang memiliki keluasan makna yaitu “langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” dalam rumusan Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditambah dengan tidak adanya penjelasan terkait dengan definisi dan batasan dan “langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”, menimbulkan terjadinya kekaburan atau jika dilihat dan kacamata teori hukum itu masuk dalam kategori “blanked norm” ;

Namun demikian, penggunaan frase “langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” dalam rumusan Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bukanlah tanpa adanya suatu alasan atau latar belakang. Frase tersebut sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank ;

Mengenai prinsip kehati-hatian bank dapat ditemukan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian ;

Prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya;

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka prinsip kehati-hatian diharapkan mendorong agar kegiatan perbankan dapat berjalan secara efektif dengan tetap mengutamakan kepentingan dan perlindungan bagi nasabah sebagai pengguna jasa bank, tetapi tidak mengesampingkan juga perlindungan terhadap bank sebagai penyedia jasa perbankan. Hal tersebut memiliki kesesuaian dengan apa yang digariskan dan dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 79 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang pada pokoknya menyatakan:

“Perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang perbankan secara sehat dan bertanggung jawab, sekaligus mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas” ;

Selanjutnya, Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada pokoknya menyatakan:

“Upaya penyehatan Perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional” ;

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan :

“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat” ;

Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan :

“(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualifas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian ;

(3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank ;

(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank” ;

Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menyatakan :

Hal. 80 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “(1) Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank ;
- (2) Komisaris dan Direksi Bank Wajib memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipenuhi” ;

Berdasarkan pada uraian dasar hukum tersebut dapatlah ditarik suatu benang merah bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu bentuk tindakan dalam upaya penyehatan perbankan. Melalui upaya tersebut, bank yang dipercaya untuk mengelola dana masyarakat diharapkan agar semakin dapat menjadi lembaga yang efektif untuk mendorong kemajuan ekonomi nasional. Hal tersebut perlu didukung dengan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat luas, sehingga bank waiib memenuhi segala cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya. Dengan adanya kerugian bank yang kemudian berdampak pada turunnya kesehatan bank tersebut, sudah dapat dipastikan akan terjadi penurunan kepercayaan masyarakat yang juga berdampak secara global yaitu terjadinya penurunan ekonomi nasional ;

Dengan landasan tersebut, sangat berdasar jika pemenuhan terhadap unsur Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan berkaitan secara erat dengan adanya “kerugian” yang dapat diderita oleh Bank. Penggunaan frase “langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang beraku bagi bank” dimaksudkan dengan satu tujuan yaitu semata-mata agar bank tidak mengalami kerugian yang berakibat pada penurunan kesehatan bank tersebut. Oleh karena itu, eksistensi yang nyata dari “kerugian” yang diderita oleh Bank adalah merupakan faktor penentu yang utama dalam pembuktian dan pemenuhan “unsur tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” ;

Dalam melakukan kegiatan usaha perbankan, dalam memberikan suatu fasilitas kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank diwajibkan

Hal. 81 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



untuk menempuh cara-cara yang sedemikian rupa tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank tersebut ;

Pergerakan dinamis dalam dunia bisnis dan transaksi perekonomian global membuat suatu ketentuan yang bersifat prosedural dan hanya memiliki dampak terhadap kelengkapan administrasi semata menjadi dinomor-duakan guna kelanjutan laju ekonomi dan menyikapi tuntutan masyarakat ;

Hal tersebut menimbulkan dampak besar dalam dokumentasi perbankan seperti misalnya dalam pemberian suatu fasilitas kredit, dimana dokumentasi internal yang berguna sebagai pelengkap administrasi menjadi sah untuk dibelakangkan jika suatu fasilitas kredit sudah mendapatkan persetujuan prinsip dan sudah mendapatkan keamanan dan kepastian terhadap jaminan fasilitas kredit yang akan diberikan tersebut sehingga membuat bank menjadi sangat aman dan jauh dari resiko kerugian karena sudah dilakukan pengikatan terhadap jaminan secara sah dan pasti ;

Dengan demikian meskipun unsur kerugian memang tidak terdapat dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b UU Perbankan, namun kerugian haruslah juga terjadi sebelum dapat disimpulkan terbuhtinya unsur dalam pasal ini. Karena memang tujuan dari pembuatan pasal ini adalah semata-mata menghindari kerugian yang diderita oleh Bank secara khusus dan masyarakat luas secara umum ;

1.2. Tentang Klasifikasi Terhadap Sifat dan Kegunaan Dokumen Perbankan Dan Kaitannya Dengan Fasilitas Kredit Yang Diberikan Kepada PT Animablu Indonesia

Sehubungan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank Century, Tbk. kepada PT Animablu Indonesia, jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri a quo yang dijadikan dasar dalam pemenuhan dan pembuktian “unsur tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, dapat disimpulkan bahwa dokumen yang dititik beratkan sebagai objek dasar pembuktian dan pemenuhan unsur ini adalah berupa Formulir Persetujuan Kredit (FPK), Surat Penegasan Kredit (SPK), Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) dan Perjanjian Kredit (PK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan pengelompokan jenis dokumen atau klasifikasi dokumen perbankan berdasarkan sifat dan kegunaan serta keberadaan dokumen tersebut, maka terhadap dokumen berupa Formulir Persetujuan Kredit (FPK), Surat Penegasan Kredit (SPK), Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) dan Perjanjian Kredit (PK) dapat diklasifikasikan sebagaimana berikut :

DOKUMEN INTERNAL	DOKUMEN EKSTERNAL
Perjanjian Kredit (PK) dan Pengikatan atas Anggunan	
Formulir Persetujuan Kredit (FPK)	
Surat Penegasan Kredit (SPK)	
Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK)	

Bahwa terkait dengan dokumen internal, apabila belum dilengkapi tanda-tangan, sebenarnya sangat mudah untuk mengatasinya. Pemberian tandatangan bisa dilakukan sewaktu-waktu diperlukan, karena semua dokumen ada di pihak Bank dan pihak yang perlu menandatangani adalah pihak bank ;

Selanjutnya adalah Dokumen Eksternal yaitu Perjanjian Kredit, anggunan dan dokumen pengikatan gadai terhadap anggunan tersebut. Perjanjian Kredit tersebut dibuat dengan tujuan apabila kredit yang telah diberikan kepada PT Animablu Indonesia dalam perjalanannya terjadi gagal bayar, maka PT Bank Century, Tbk., dapat melakukan pemulihan dengan melakukan eksekusi terhadap agunan yang dijaminkan oleh PT Animablu Indonesia ;

Dalam Perkara a quo, Pemohon Kasasi dipersalahkan karena membubuhkan paraf dalam MPFK padahal Perjanjian Kredit belum ditandatangani oleh pihak Bank. Perlu kiranya untuk ditegaskan bahwa Perjanjian Kredit sudah ditandatangani oleh pihak Debitur dan Perjanjian Kredit fisiknya dikuasai oleh pihak Bank. Sehingga sewaktu-waktu diperlukan (bila debitur gagal bayar), pihak Bank dapat segera membubuhkan tandatangan dan mengeksekusi agunan atau mengajukan gugatan perdata. Dengan demikian tidak mungkin dapat timbul kerugian Bank karena belum ditandatanganinya Perjanjian Kredit oleh Pihak Bank ;

Bahwa dengan berdasar pada uraian di atas, telah jelas bahwa adanya paraf Pemohon Kasasi pada kolom “diperiksa” yang disertai dengan ketidaklengkapan tanda tangan pada dokumen FPK dan PK serta ketiadaan dokumen SPK dalam pemberian fasilitas kredit kepada PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Animablu Indonesia adalah merupakan suatu hal yang tergolong biasa dan lazim terjadi dalam praktek perbankan karena pertimbangan terhadap sifat dan kegunaan serta keberadaan fisik seluruh dokumen hanyalah bersifat sebagai pelengkap administrasi terkait dengan prosedur internal perbankan, dalam hal ini adalah PT Bank Century, Tbk. ;

Dengan demikian, tidak adanya tanda tangan dalam seluruh dokumen tersebut-pun dalam pemberian fasilitas kredit kepada PT Animablu Indonesia, tidaklah serta merta dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian perbankan jika tidak menimbulkan suatu kerugian bagi PT Bank Century, Tbk. ;

1.3. Tentang Pengikatan Jaminan Terkait Pemberian Fasilitas Kredit Kepada PT Animablu Indonesia

Bahwa jika dilakukan pengujian lebih mendalam, maka jaminan terhadap pemberian fasilitas kredit kepada PT Animablu Indonesia sebesar Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar rupiah) dan sebesar Rp72.000.000.0000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah), dapatlah ditegaskan bahwa benar bank telah oman dan tidak ada resiko kerugian yang dialami oleh PT Bank Century. Tbk. ;

Hal tersebut jelas terlihat dengan adanya fakta hukum terkait dengan telah dilakukannya pengikatan jaminan berupa deposito PT Animablu Indonesia yang terdapat di PT Bank Century, Tbk., yaitu masing-masing dengan nilai sebesar USD5,000,000,00 (lima juta dollar Amerika) dan sebesar USD7,000,000,00 (tujuh juta dollar Amerika), yang dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen Surat Gadai, Pengikatan Jaminan, Giro dan Surat Kuasa Mencairkan ;

Pengikatan secara sah terhadap jaminan deposito PT Animablu Indonesia adalah dasar timbulnya keyakinan bahwa Pemberian Fasilitas Kredit kepada PT Animablu Indonesia tidak akan menimbulkan kerugian bagi PT Bank Century, Tbk., sehingga ketika kekuatan hukum dan keabsahan serta keyakinan tersebut telah diperoleh secara nyata maka seribu lembar kertas dengan kelengkapan tanda tangan menjadi tidak berguna ;

Ketiadaan suatu kerugian bagi PT Bank Century, Tbk. semakin nyata terlihat dan semakin dikuatkan dengan adanya fakta hukum yang didapatkan dan adanya persesuaian antara alat bukti-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi Nanny Tjahjarjadi, Pahot Gumpar Hutasoit,

Hal. 84 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliani Kadarisman, Trianto Irianto Barus, Lidya Tanjung Sari, Marulam Ailda Siregar, Donny Yudha Faizal, Manlina Agung alias Ling-Ling, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti berupa :

- Fotokopi Surat Pelunasan Fasilitas Kredit PT Animablu Indonesia kepada Bank Century ;
- Fotokopi Memo Pembukuan Fasilitas Kredit Pelunasan Nomor Registrasi: 1 022/KRD-KRK,KAP/XI/08/949, tanggal 19 November 2008; dan
- Fotokopi Surat Bank Century Nomor: 1191/C-SNY/KPO/AB/XI/08, tanggal 19 November 2008 ;

dimana sebelum kredit dan PT Animablu Indonesia memasuki waktu jatuh tempo, PT Animablu Indonesia menyampaikan permintaan melalui suratnya tertanggal 19 November 2008, untuk melakukan pelunasan terhadap kedua kreditnya pada PT Bank Century, Tbk. Kemudian setelah PT Bank Century, Tbk. melakukan pencairan terhadap deposito yang dijamin oleh PT Animablu, dan dituangkan dalam MPFK Pelunasan Nomor Registrasi 1022/KRD-KRK,KAP/XI/08/949. tanggal 19 November 2008. Setelah itu, selanjutnya PT Bank Century, Tbk. menyampaikan Surat Nomor: 1191/C-SNY/KPO/AB/XI/08, tanggal 19 November 2008, yang pada pokoknya memberitahukan kepada PT Animablu Indonesia bahwa kreditnya telah lunas ;

Berdasarkan uraian tersebut, sangat jelas dan telah terbukti bahwa PT Animablu Indonesia telah melakukan pelunasan atas fasilitas kredit sebesar Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar rupiah) maupun kredit sebesar Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah), dimana pelunasan tersebut dilakukan dengan mencairkan deposito yang telah diikat secara sah. Dengan demikian, benar bahwa dengan lunasnya kredit PT Animablu Indonesia, maka tidak ada kerugian yang ditimbulkan dalam pemberian fasilitas kredit kepada PT Animablu Indonesia oleh PT Bank Century, Tbk. Sehingga tidak ada suatu pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian perbankan dalam pelaksanaan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank ;

1.4. Tentang Prinsip Dasar Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Kepada PT Animablu Indonesia

Hal. 85 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana uraian yang telah Pemohon Kasasi kemukakan kaitannya dengan eksistensi persetujuan prinsip terhadap suatu pemberian fasilitas kredit, terkait dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada PT Animablu Indonesia secara jelas pada prinsipnya telah mendapatkan persetujuan dan Direktur PT Bank Century, Tbk., yaitu Hermanus Hasan Muslim. Hal tersebut sudah tidak tersangkalkan dengan adanya fakta hukum yang didapatkan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di muka persidangan bahwa fasilitas kredit yang diberikan kepada PT Animablu Indonesia mendapatkan persetujuan dan Direksi PT Bank Century, Tbk. yaitu Saksi Hermanus Hasan Muslim, yang bahkan memberikan instruksi atau perintah untuk segera dilakukan proses terhadap fasilitas kredit yang diajukan oleh PT Animablu Indonesia.

Bahwa mengenai penyangkalan yang dilakukan oleh Saksi Hermanus Hasan Muslim di muka persidangan dan tidak mengakui tentang adanya persetujuan serta instruksi atau perintah yang diberikannya terkait fasilitas kredit yang diberikan kepada PT Animablu Indonesia, Pemohon Kasasi merasa perlu untuk menegaskan bahwa saat memberikan keterangan di muka persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, Saksi Hermanus Hasan Muslim juga berada dalam kapasitas dan duduk sebagai Terdakwa untuk perkara yang sama namun dengan berkas yang terpisah ;

Sehubungan dengan penyangkalan tersebut, jika dikaitkan dengan cara menilai keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dan berharga dalam hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP, khusus mengenai keterangan saksi, penilaiannya perlu dilihat dalam beberapa aspek yaitu sebagai berikut :

- Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
- Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain ;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Perlu pula untuk diingat bahwa keterangan saksi dapat diduga diberikan dengan tidak benar, dimana hal tersebut adalah karena

Hal. 86 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



adanya indikasi atau dugaan bahwa saksi tersebut juga sebagai duduk sebagai pelaku tindak pidana yang sama. Dengan berdasar pada ketentuan tersebut, penyangkalan dan Hermanus Hasan Muslim terkait dengan fakta hukum yang menyatakan bahwa dirinya-lah yang memberikan persetujuan dan perintah atau instruksi terkait pemberian fasilitas kredit kepada PT Animablu Indonesia, patut untuk dipertanyakan kelayakannya untuk dijadikan suatu alat bukti yang berharga, sehingga perlu dilakukan pengujian terhadap keabsahan dan kebenaran keterangan tersebut ;

Namun demikian, Pemohon Kasasi cukup memiliki kepercayaan yang mendalam bahwa Majelis Hakim Agung Yang Mulia telah memiliki keyakinan bahwa fakta hukum tentang adanya persetujuan prinsip dalam pemberian fasilitas kredit terhadap PT Animablu Indonesia tidaklah dapat terbantahkan dengan adanya penyakalan dari seorang saksi yang juga duduk sebagai Terdakwa yaitu Hermanus Hasan Muslim ;

Berdasar uraian di atas, sangat jelas terlihat bahwa tidak ada sedikitpun kerugian yang ditimbulkan dalam pemberian fasilitas kredit kepada PT Animablu Indonesia oleh PT Bank Century, Tbk. Dengan ketiadaan faktor penentu yang utama tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa tidak ada suatu pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian perbankan dalam pelaksanaan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia, seluruh uraian di atas memberikan suatu pembuktian yang hakiki dan cukup berdasar untuk dijadikan penegasan tentang adanya kekeliruan dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Tingkat Banding *juncto* Putusan Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian berdampak pada adanya kesalahan/kekeliruan dalam penerapan hukum pembuktian pada unsur “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” ;

Dengan landasan pijak uraian dan bahasan tersebut di atas, oleh karena terdapat salah penerapan atau tidak diterapkannya hukum pembuktian pada unsur “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”, maka cukup dasar dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Tingkat Banding *juncto* Putusan Tingkat Pertama ;

Oleh karena itu, sangat berdasar dan cukup beralasan pula bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk menyatakan bahwa unsur “tidak meaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan Pemohon Kasasi dan Dakwaan Kedua atau setidaknya tidaknya melepaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I, Pemohon Kasasi III/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi IV/Terdakwa III tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perbankan yang dilakukan secara bersama-sama” tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan terungkap adanya hubungan kerjasama antara para Terdakwa, yaitu Terdakwa I selaku Kepala Cabang Bank Century KPO Senayan dan Terdakwa II selaku Kabag Account Officer telah memproses fasilitas kredit dengan membuat Formulir Pengajuan Kredit (FPK), yaitu untuk Kredit Rekening Koran sebesar Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar rupiah) dan Kredit Atas Permintaan senilai Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah) tanpa adanya surat pengajuan kredit dari pemohon PT Animablu Indonesia, dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II juga membuat dan menandatangani Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) tanggal 4 November 2008 dan MPFK tanggal 5 November 2008. Demikian juga Terdakwa III selaku Kepala Divisi Corporate Legal seharusnya memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen yang menjadi syarat pembuatan MPFK tersebut, namun Terdakwa III tetap menandatangani MPFK dan membuat dokumen Perjanjian Kredit tersebut

Hal. 88 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun dokumen-dokumen pendukung MPFK tersebut belum memenuhi syarat, yaitu FPK belum ditandatangani oleh anggota Komite Kredit, SPK juga belum ditandatangani Direksi Bank Century dan Debitur pemohon fasilitas kredit, dan Perjanjian Kredit belum ditandatangani oleh Pejabat Bank Century yang menerima kuasa, sehingga fasilitas kredit PT Animablu Indonesia dapat dicairkan dengan dimasukkan ke rekening Bank Century. Dengan demikian, Perbuatan para Terdakwa dalam memproses pencairan kredit tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan melanggar prinsip kehati-hatian dalam mengelola perbankan ;

Bahwa dari rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut adalah adil bila para Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat, sehingga putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan harus diperbaiki ;

Bahwa selain itu alasan Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II, III, IV/ Para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 54/Pid/2015/PT.DKI, tanggal 23 Maret 2015 yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 April 2014 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana

Hal. 89 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ;

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I. LINDA WANGSADINATA, Pemohon Kasasi III/ Terdakwa II. NOFI bin Harmen dan Pemohon Kasasi IV/ Terdakwa III. Hj. R. ARGA TIRTA KIRANA, S.H. tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 54/Pid/2015/PT.DKI, tanggal 23 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 April 2014 mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I LINDA WANGSADINATA, Terdakwa II NOFI bin Harmen dan Terdakwa III ARGA TIRTA KIRANA bersalah melakukan Tindak Pidana "Perbankan yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - A. Dokumentasi Kredit PT Animablu Indonesia;
 1. Permohonan fasilitas kredit dari PT Animablu Indonesia kepada Bank tanggal 25 September 2008 sebesar Rp160 miliar dengan jaminan berupa surat-surat berharga yang dimiliki sebesar USD29,500,000.00 dan deposito sebesar Rp160 Miliar; surat permohonan ditandatangani oleh Antonius Yudi Gunawan ;
 2. Atas permohonan fasilitas kredit tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembuatan Formulir Persetujuan Kredit (FPK);
 3. Dokumen berupa Memo Intern dari cabang KPO Senayan kepada Direktur Treasury (Up. Krisna Jagateesen) yang berisikan

Hal. 90 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan opini mengenai Jaminan yg akan diserahkan oleh PT Animablu Indonesia kepada Bank Century yaitu surat berharga yg diterbitkan oleh Deutsche Bank Luxembourg ;

B. Pembukaan Rekening PT Animablu Indonesia

1. Pembukaan Rekening PT Animablu Indonesia (AI) dilakukan di KPO Senayan yang direferensikan oleh PT Signature Capital Indonesia (SCI) melalui surat keterangan tertanggal 29 Oktober 2008 yang diberikan kepada Bank ;
2. Formulir Pembukaan Rekening Giro IDR dan USD yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2008 oleh Antonius Yudi Gunawan sebagai Direktur Utama PT Animablu Indonesia ;
3. Formulir Permohonan Menjadi Nasabah Badan Usaha, yang salah satunya menjelaskan nama pemilik dan pengurus perusahaan yaitu Irhamsyah R, SH (Komisaris) dan Antonius Yudi Gunawan (Direktur) ;
4. Dokumen berupa Tanda Pengenal Nasabah yaitu Tariq Khan (Passport), Irhamsyah R, SH (KTP) dan Antonius Yudi Gunawan (KTP) ;
5. Dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan (spesimen) Nasabah terdiri dari Tariq Khan dan Antonius Yudi Gunawan; dan status tanda tangan yang berlaku adalah "bersama/joint" ;
6. Surat Kuasa dan Antonius Yudi Gunawan sebagai Direktur Utama PT Animablu Indonesia kepada Tariq Khan yang salah satu kuasanya berupa menandatangani cek-cek/bilyet-bilyet giro dan surat/nota-nota lainnya yang berhubungan dengan rekening pemberi kuasa ;
7. Surat pernyataan dari Antonius Yudi Gunawan mengenai penyerahan dokumen untuk pembukaan rekening dimaksud ;
8. Dokumen berupa registrasi atas penyerahan Buku Bilyet Giro (Nomor 16 3111951 - 16 311975) dan bilyet giro (No.16 313576 - 16 313600) telah diserahkan bank kepada PT Animablu Indonesia, berupa formulir permintaan buku cek dan bilyet giro yang ditandatangani oleh Antonius Yudi Gunawan; serta pernyataan telah menerima sebuah Buku Bilyet Giro (Nomor 16 311951 - 16 311975) yang ditandatangani oleh Tariq Khan dan Antonius Yudi Gunawan ;
10. Dokumen yang dipersyaratkan dalam pembukaan rekening ;

C. Dokumentasi Realisasi Kredit PT Animablu Indonesia

Fasilitas Kredit KRK Rp25 Miliar dan KAP Rp31 Miliar (total sebesar Rp56 miliar) dengan Jaminan Deposito Valas USD5,500,000.00

Hal. 91 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memo Analisa Kredit (MAK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit PT Animablu Indonesia total sebesar Rp56 miliar yang terdiri dari KRK Rp25 Miliar dan KAP I Rp31 Miliar dengan jaminan back to back deposito valas atas nama PT Animablu Indonesia sebesar USD5,500,000.00 ;
2. Dokumentasi Formulir Persetujuan Kredit (FPK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit PT Animablu Indonesia total sebesar Rp56 Miliar (KRK senilai Rp25 Miliar dan KAP I senilai Rp31 Miliar) ;
3. Surat Persetujuan Kredit dan Bank Century kepada PT Animablu Indonesia total sebesar Rp56 Miliar (KRK Rp25 Miliar dan KAP I Rp31 Miliar) ;
4. Surat Kuasa dari Direksi Bank Century bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan pemberian kredit PT Animablu Indonesia ;
5. Surat Persetujuan Komisaris Bank Century kepada Direksi untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dengan pemberian kredit PT Animablu Indonesia ;
6. Surat Aksep dan Perjanjian Kredit (Nomor 1022/CA/XI/08/002) untuk fasilitas kredit KRK sebesar Rp25 Miliar ;
7. Surat Aksep dan perjanjian Kredit (Nomor 1022/LD/XI/08/003) untuk fasilitas kredit KAP sebesar Rp31 Miliar ;
8. Gadai atas Deposito Berjangka berupa Deposito Valas senilai USD5,500,000.00 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan Bank kepada PT Animablu Indonesia total sebesar Rp56 Miliar ;
9. Surat Kuasa dan Pengurus PT Animablu Indonesia kepada Bank Century yang merupakan bagian dari Gadai Atas Deposito Berjangka valas senilai USD5,500,000.00 ;
10. Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT Animablu Indonesia dengan nilai nominal Rp31 Miliar (sesuai dengan Fasilitas Kredit KAP-I Rp31 Miliar) ;
11. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit kepada PT Animablu Indonesia total sebesar Rp56 Miliar (KRK Rp25 Miliar dan KAP I Rp31 Miliar);
12. Dokumen Swift MT 940 dari Standard Chartered Bank New York yang merupakan bukti penerimaan dana untuk rekening nostro bank century; berupa penerimaan dana sebesar USD5,500,000.00 dan

Hal. 92 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

First Global Funds Limited untuk rekening PT Animablu Indonesia di Bank Century ;

D. Dokumentasi Realisasi Kredit PT Animablu Indonesia

Fasilitas kredit tambahan berupa KAP II Rp72 Miliar dengan jaminan deposito valas yang USD7,000,000.00.

1. Memo Analisa Kredit (MAK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit tambahan PT Animablu Indonesia yaitu KAP II sebesar Rp72 Miliar dengan jaminan back to back deposito valas atas nama PT Animablu Indonesia sebesar USD7,000,000.00. ;
2. Dokumentasi Formulir Persetujuan Kredit (FPK) cabang KPO Senayan atas Fasilitas Kredit Tambahan PT Animablu Indonesia sebesar Rp72 Miliar ;
3. Surat Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit dan Bank Century kepada PT Animablu Indonesia sebesar Rp72 Miliar ;
4. Surat Kuasa dari Direksi Bank Century; bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dng penambahan kredit PT Animablu Indonesia sebesar Rp72 Miliar ;
5. Surat Persetujuan Komisaris Bank Century kepada Direksi untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat baik notarill maupun bawah tangan sehubungan dengan kredit PT Animablu Indonesia ;
6. Surat Aksep dan Penjanjian Kredit (Nomor: 1022/LD/XI/08/004) untuk fasilitas kredit KAP sebesar Rp72 Miliar ;
7. Gadai atas Deposito Berjangka berupa Deposito Valas senilai USD7,000,000.00 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit tambahan yang telah diberikan Bank kepada PT Animablu Indonesia sebesar Rp72 miliar ;
8. Surat Kuasa dan Pengurus PT Animablu Indonesia kepada Bank Century yang merupakan bagian dari Gadai Atas Deposito Berjangka Valas senilai USD7,000,000.00 ;
9. Surat Sanggup (Promissory Note) dan PT Animablu Indonesia nilai nominal Rp72 Miliar ;
10. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit Tambahan PT Animablu Indonesia sebesar Rp72 Miliar ;

Hal. 93 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Copy Bilyet Deposito yang dijaminan kepada bank masing-masing senilai USD5,500,000.00 (VB 028957) dan USD7,000,000.00 (VB 028958) ;
12. Dokumen Swift MT 940 dan Standard Chartered Bank New York yang merupakan bukti penerimaan dana untuk rekening Nostro Bank Century; berupa penerimaan dana sebesar USD7,000,000.00 dan Dresdner Bank Schweiz AG Zurich yang berasal dari pencairan/penjualan Surat Berharga USA Strips ;
- E. Dokumentasi Pelunasan Kredit PT. Animablu Indonesia
 1. Surat Pelunasan Fasilitas Kredit dari PT Animablu Indonesia kepada Bank Century ;
 2. Memo Intern KPO Senayan kepada Divisi Legal perihal Penarikan Jaminan Deposito atas nama PT Animablu Indonesia untuk pelunasan kredit ;
 3. Memo Nomor: 1184/C-SNY/AI/KPO/XI/08 dari Bagian Kredit KPO Senayan kepada Kabag Operasional mengenai Pembebasan Blokir Deposito ;
 4. Internal Memo dari KPO Senayan kepada Divisi Treasury perihal konfirmasi kurs untuk pelunasan fasilitas kredit atas nama PT Animablu Indonesia ;
 5. Dokumentasi Voucher Transaksi atas Pencairan Deposito Valas untuk Pelunasan Fasilitas Kredit PT Animablu Indonesia total sebesar Rp128 Miliar
 - c. USD5,507,213.11 (P+) dengan kurs Rp12.050,00 menjadi Rp66.361.917.976,00 ;
 - d. USD7,009,180.33 (P+) dengan kurs Rp15.050,00 menjadi Rp84.460.622.977,00 ;
 6. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit untuk Pelunasan Kredit PT Animablu Indonesia total sebesar Rp128 Miliar ;
 7. Dokumen Pembukuan Atas Pelunasan Fasilitas Kredit PT Animablu Indonesia total sebesar Rp128 Miliar yang terdiri dari KRK Rp25 Miliar, KAP I Rp31 Miliar dan KAP II Rp72 Miliar ;
 8. Surat dari Cabang KPO Senayan (Nomor: 1191/C-SNY/KPO/AB/XI/08) kepada PT Animablu Indonesia yang menerangkan pernyataan lunas atas seluruh kewajiban PT Animablu Indonesia ;
- F. Surat Berharga Milik Bank Century USA Strips USD45,000,000.00

Hal. 94 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumentasi Bukti Kepemilikan Bank atas Surat Berharga USA Strips USD45,000,000.00; Statement Of Assets dan Dresdner Bank Schweiz;
2. Surat Bank Century tanggal 31 Oktober 2008 kepada Dresdner Bank berupa pemesanan untuk menjual USA Strips sebesar USD4,000,000.00 ;
3. Surat Bank Century tanggal 31 Oktober 2008 kepada Dresdner Bank berupa perintah hasil penjualan Surat Berharga USA Strips USD4,000,000.00 agar ditransfer kepada rekening nostro Bank Century di Standard Chatered Bank, New York ;
4. Dokumen Debit Advice dan Dresdner Bank yang menerangkan bahwa pelaksanaan transfer sebesar USD4,000,000.00 ke rekening Nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York telah dilakukan sesuai permintaan ;
5. Dokumen Statement Account rekening Nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York menjelaskan dana masuk hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD4,000,000.00 ;
6. Pencatatan Bank atas Hasil Penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD4,000,000.00 berupa pencatatan pada nostro dan surat berharga ;
7. Surat Bank Century tanggal 4 November 2008 kepada Dresdner berupa pemesanan untuk menjual sisa SSB US Treasury Strips sebesar USD41,000,000.00 ;
8. Surat Bank Century tanggal 4 November 2008 kepada Dresdner Bank berupa perintah untuk mentransfer dana sebesar USD7,000,000.00 dari hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD41,000,000.00 kepada rekening Nostro Bank Century di Standard Chatered Bank, New York ;
9. Dokumen Kontrak Penjualan (*stock exchange contract note*) US Treasury Strip USD41,000,000.00 dengan harga 94,879% atau senilai USD38,900,390.00 ;
10. Dokumen Debit Advice dan Dresdner Bank yang menerangkan bahwa pelaksanaan transfer sebesar USD7,000,000.00 ke rekening Nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York telah dilakukan sesuai permintaan dan Statement Account dan Standard Chartered Bank New York ;

Hal. 95 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pencatatan Bank atas dana masuk sebesar USD7,000,000.00 yang berasal dari penjualan US Treasury Strips USD41,000,000.00 berupa pencatatan pada nostro dan surat berharga ;
 12. Account Statement Bank Century dari Dresdner Bank yang menjelaskan mutasi transaksi dari periode tanggal 01 Oktober 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 ;
 13. Dokumen dan Dresdner Bank kepada Bank Century dari Pihak First Gulf Holding Ltd (FGAH) yang menjelaskan adanya kewajiban dari FGAH kepada pihak Dresdner Bank yang akan jatuh tempo; dan kewajiban tersebut telah dibayarkan dengan menggunakan sisa dana dari hasil penjualan US Treasury Strips USD41,000,000.00 yaitu senilai USD30,284,000.00 ;
- G. Penerbitan Deposito USD7,000,000.00 atas nama PT Animablu Indonesia dan Koreksi Penjualan US Treasury Strips USD7,000,000.00
1. Dokumen Pencatatan Bank atas penjualan US Treasury Strips sebesar USD7,000,000.00 tanggal 04 November 2008 dari dana hasil penjualan Surat Berharga di rekening Nostro Standard Chartered Bank ;
 2. Dokumen Pencatatan Bank atas koreksi pembukuan penjualan US Strips sebesar USD7,000,000.00 dan koreksi pembukuan dana hasil penjualan Surat Berharga di rekening Nostro Standard Chartered Bank yang semuanya dilakukan pada tanggal 18 November 2008 ;
 3. Dokumen pencatatan Bank atas pemindahan dana dari hasil penjualan Surat Berharga menjadi penerbitan deposito atas nama PT Animablu Indonesia, dengan transaksi :
 - a. Dana hasil penjualan Surat Berharga sebesar USD7,000,000.00 yang telah masuk ke rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank kemudian dipindahbukukan ke rekening penampungan RRP RAU USD di KPO Senayan ;
 - b. Kemudian dari rekening penampungan RRP RAU USD tersebut oleh KPO Senayan dicatat dalam pembukuan bank menjadi Deposito Valas senilai USD7,000,000.00 atas nama PT Animablu Indonesia dengan nomor Bilyet VB 028958 yang kemudian atas penerbitan deposito tersebut dijadikan jaminan atas fasilitas kredit tambahan senilai Rp72 Miliar kepada PT Animablu Indonesia ;
- H. Mutasi Rekening Giro PT Animablu Indonesia

Hal. 96 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi Harian Rekening Giro atas nama PT Animablu Indonesia periode tanggal 03 November 2008 sampai dengan 19 November 2008 ;

- I. Proses Penerbitan Deposito Rp66 Miliar atas nama Amirudin Rustan
 1. Dokumentasi pemindahbukuan dana sebesar Rp66 Miliar dan PT Animablu Indonesia dengan menggunakan Bilyet Giro Nomor 16 311972 dan disetorkan ke rekening RAU Cabang Makassar dengan menggunakan Slip Bukti Setoran Nomor Reff 24215771 ;
 2. Dokumentasi pemindah-bukuan dana sebesar Rp66 Miliar yang terdapat di RRP RAU Cabang Makassar ke rekening deposito atas nama Amirudin Rustan senilai Rp66 Miliar dengan nomor Bilyet AE 048235;
 3. Dokumentasi Bilyet Deposito atas nama Amirudin Rustan senilai Rp66 Miliar (AE 048235) ;
- J. Ketentuan dan Prosedur Operasional Treasury untuk Pasar Uang dan Surat Berharga
- K. Bukti Lain
 1. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Bank Century Tbk Nomor 045/SK-DIR/CENTURY/IX/2005 tentang Pengangkatan Sebagai Kepala Divisi Legal tanggal 15 September 2005 atas nama R Hj ARGA TIRTA KIRANA, S.H. ;
 2. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan PT Bank CIC Internasional, Tbk No. 103/SK/CIC/SDM02/IV/2003 tentang Penetapan Tugas Pimpinan Kantor Pusat Operasional PT Bank CIC Internasional, Tbk tanggal 01 April 2003 atas nama LINDA WANGSADINATA ;
 3. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank Century, Tbk No. 521/SK Century/SDMN/2008 tentang Penetapan Tugas Karyawan tanggal 30 Mei 2008 atas nama Nor ;
 4. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Bank Century, Tbk Nomor 049.1/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tentang Penetapan Tugas Pimpinan tanggal 29 Agustus 2006 atas nama Alam G Cahyadi;
 5. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Bank Century, Tbk Nomor 049/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tentang Penetapan Tugas Pimpinan tanggal 29 Agustus 2006 atas nama Lisa Monalisa ;
 6. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank CIC Internasional, Tbk Nomor 79/SK-DIR/CIC/XII/2004 tentang Penetapan

Hal. 97 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Sebagai Kepala Divisi Treasury tanggal 15 Desember 2004 atas nama Djoko Hertanto Indra ;

7. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan PT Bank Century, Tbk tentang Penetapan Tugas Karyawan tanggal 15 Agustus 2007 atas nama Yakobus Triguno ;
8. Fotokopi yang dilegalisir Nota Nomor 524/Nota/IAD!X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal Data Pemeriksaan eks Debitur atas nama PT Animablu Indonesia ;
9. Fotokopi yang dilegalisir Internal Memo Nomor 085/IM/D/II/08 perihal Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) tanggal 27 Februari 2008;
10. Fotokopi yang dilegalisir Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pemberian Kredit (PPK) PT Bank Century, Tbk Tahun 2005;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II, III, IV/Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **01 Agustus 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ **Jaksa/ Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II, III, IV/Para Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 98 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)